

## DAFTAR ISI

RESUME HASIL PEMERIKSAAN .....	1
BAB I GAMBARAN UMUM .....	4
1.1 Tujuan Pemeriksaan .....	4
1.2 Lingkup Pemeriksaan .....	4
1.3 Metode Pemeriksaan .....	5
1.4 Jangka Waktu Pemeriksaan .....	5
1.5 Uraian singkat entitas yang di periksa .....	5
1.6 Cakupan Pemeriksaan .....	7
BAB II PEMERIKSAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN .....	9
BAB III TEMUAN PEMERIKSAAN .....	14
3.1 Terdapat penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2004 tidak disetor sebesar Rp 132.059.698,00 .....	14
3.2 Penatausahaan dan pertanggungjawaban Pemegang Kas tidak tertib .....	19
3.3 Terdapat penggunaan langsung sisa kas sebesar Rp.139.790.300,00 .....	24
3.4 Terdapat hasil pengadaan barang Tahun Anggaran 2004 yang tidak efektif senilai Rp 227.900.000,00 .....	27
3.5 Pengeluaran tidak tersangka tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp.54.000.000,00 .....	31
3.6 Pengadaan kendaraan dinas roda dua Tahun Anggaran 2004 tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan .....	33
3.7 Pelaksanaan pembangunan prasarana fisik pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dengan pihak ketiga senilai Rp.33.008.900.000,00 tidak sesuai ketentuan .....	36
3.8 Terdapat unsur biaya yang diperhitungkan sebagai item pembayaran tersendiri dalam RAB/kontrak sebesar Rp.30.625.000,00 .....	44
3.9 Perhitungan harga satuan dalam RAB kontrak tidak sesuai	46

	dengan perhitungan analisa harga satuan pekerjaan sehingga mengakibatkan ketidakhematan senilai Rp.34.262.298,53 .....	
3.10	Terdapat 21 paket kontrak Tahun Anggaran 2004 yang terlambat penyelesaiannya belum dikenakan sanksi denda senilai Rp. 372.114.3000,00 .....	48
3.11	Terdapat beberapa pengadaan/pemborongan pekerjaan tidak sesuai dengan surat perjanjian/bestek senilai Rp.468.886.435,11	54
3.12	Terdapat penerimaan pajak sebesar Rp 858,521,291.00 yang belum dipungut dan belum disetor sebesar Rp 122,999,421.00...	66

## LAMPIRAN



## **RESUME HASIL PEMERIKSAAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah melakukan Pemeriksaan atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD Terkait Akhir Masa Jabatan Bupati pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara periode Tahun Anggaran 2003 - 2004. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI pada Tahun 1995 dan Panduan Manajemen Pemeriksaan BPK – RI Tahun 2002.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menilai apakah pemerintah daerah dalam melakukan Belanja Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan secara tertib sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil pemeriksaan atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD Terkait Akhir Masa Jabatan Bupati pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara periode Tahun Anggaran 2003 - 2004 dikemukakan sebagai berikut :

### **1. Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern**

Sistem Pengendalian Intern atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Mamuju Utara pada umumnya dapat dikategorikan lemah karena masih dijumpai adanya kelemahan-kelemahan dari segi organisasi, kebijaksanaan, perencanaan, prosedur, pembukuan, pelaporan, personalia, dan pengawasan.

## 2. Temuan – Temuan Pemeriksaan

Temuan pemeriksaan berdasarkan atas permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban dalam penyajian laporan keuangan, ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan, penyimpangan yang mengganggu asas kehematan, efisiensi, dan efektifitas, adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2004 tidak disetor sebesar Rp 132.059.698,00
- b. Penatausahaan dan pertanggungjawaban pemegang kas tidak tertib.
- c. Terdapat penggunaan langsung sisa kas sebesar Rp.139.790.300,00
- d. Terdapat hasil pengadaan barang Tahun Anggaran 2004 yang belum efektif senilai Rp 227.900.000,00
- e. Pengeluaran tidak tersangka tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp.54.000.000,00
- f. Pengadaan kendaraan dinas roda dua Tahun Anggaran 2004 tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan.
- g. Pelaksanaan pembangunan prasarana fisik pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dengan pihak ketiga senilai Rp.33.008.900.000,00 tidak sesuai ketentuan
- h. Terdapat unsur biaya yang diperhitungkan sebagai item pembayaran tersendiri dalam RAB/kontrak sebesar Rp.30.625.000,00
- i. Perhitungan harga satuan dalam RAB kontrak tidak sesuai dengan perhitungan analisa harga satuan pekerjaan sehingga mengakibatkan ketidakhematan senilai Rp.34.262.298,53
- j. Terdapat 21 paket kontrak pekerjaan Tahun Anggaran 2004 yang terlambat penyelesaiannya belum dikenakan sanksi denda senilai Rp. 372.114.300,00
- k. Terdapat beberapa pengadaan/pemborongan pekerjaan tidak sesuai dengan surat perjanjian/bestek senilai Rp.468.886.435,11
- l. Terdapat penerimaan pajak sebesar Rp 858,521,291.00 yang belum dipungut dan belum disetor sebesar Rp 122,999,421.00

Terhadap temuan pemeriksaan tersebut di atas, Bupati Mamuju Utara agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK–RI sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan ini.

**Makassar, April 2005**  
**Kepala Perwakilan VII BPK – RI,**

**Drs. SUPRIYANTO**  
**NIP. 240000915**

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM**

### **1.1. Tujuan Pemeriksaan**

Tujuan pemeriksaan atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Mamuju Utara terkait akhir masa jabatan Bupati periode Tahun Anggaran 2003 – 2004 adalah untuk mengetahui dan menilai :

- a. APBD dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- b. Pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD telah dilaksanakan dan dilaporkan secara tertib sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sistem pengendalian manajemen entitas tersebut, baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan atas kekayaan, telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.

### **1.2. Lingkup Pemeriksaan**

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka pemeriksaan atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Mamuju Utara terkait akhir masa jabatan Bupati Kabupaten Mamuju Utara periode Tahun 2003 s.d. 2004, meliputi:

- a. Pendapatan Daerah, yang terdiri dari :
  - 1). Pendapatan Asli Daerah
  - 2). Dana Perimbangan
  - 3). Lain-lain Pendapatan yang sah.
- b. Belanja Daerah, yang terdiri dari :
  - 1). Belanja Administrasi Umum
  - 2). Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal
- c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

### **1.3. Metode Pemeriksaan**

Pemeriksaan dilakukan secara uji petik yang merupakan elemen uji yang diambil atas bukti transaksi atau bukti pendukungnya diikuti dengan pemeriksaan fisik secara uji petik di lokasi proyek/kegiatan.

### **1.4. Jangka Waktu Pemeriksaan**

Pemeriksaan atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Mamuju Utara dilaksanakan selama 35 (tiga puluh lima) hari, terhitung mulai tanggal 27 Januari sampai dengan tanggal 2 Maret 2005.

### **1.5. Uraian Singkat Entitas yang Diperiksa**

#### **a. Gambaran Umum Obyek yang diperiksa**

Kabupaten Mamuju Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2003, tanggal 25 Pebruari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270).

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 061.1/1581/SJ, tanggal 14 Juli 2003 yaitu Persetujuan tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, terdiri dari :

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Sekretariat DPRD
- 3) Dinas Kesehatan
- 4) Dinas Pendidikan
- 5) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
- 6) Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup
- 7) Dinas Pekerjaan Umum
- 8) Dinas Pendapatan Daerah
- 9) Badan Pengawasan Daerah
- 10) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Anggaran dan Realisasi

Jumlah anggaran dan realisasi pada Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2003 dan 2004 dapat diuraikan pada tabel berikut :

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran ( Rp )</b>	<b>Realisasi ( Rp )</b>	<b>Pros. %</b>
<b>A</b>	<b>TA. 2003</b>			
	a. Pendapatan	1.285.711.273,00	1.316.920.508,00	102,43%
	b. Belanja	1.285.711.273,00	960.000.000,00	74,67%
	- Belanja Aparatur	1.180.711.273,00	855.000.000,00	72,41%
	- Belanja Publik	105.000.000,00	105.000.000,00	100%
	c. Pembiayaan	-	(356.920.508,00)	-
	- Penerimaan Daerah	-	-	-
	- Pengeluaran Daerah	-	356.920.508,00	-
<b>B</b>	<b>TA. 2004</b>			
	a. Pendapatan	54.993.117.095,00	50.214.661.960,79	91,30%
	b. Belanja	55.350.037.603,00	33.323.065.473,00	60,20%
	- Bel. Aparatur	27.316.418.678,00	11.431.383.416,00	41,85%
	- Bel. Pel. Publik	28.033.618.925,00	21.891.682.057,00	78,09%
	c. Pembiayaan	356.920.508,00	(16.891.596.487,79)	-
	- Penerimaan Daerah	356.920.508,00	356.920.508,00	100%
	- Pengeluaran Daerah	-	17.248.516.995,79	-

Dari data tersebut diatas menunjukkan hal sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2003 untuk pendapatan dianggarkan sebesar Rp. 1.285.711.273 telah di realisasikan sebesar Rp. 1.316.920.508,00 atau 102.43%, untuk Belanja dianggarkan Rp.1.285.711.273,00 telah direalisasikan sebesar Rp.960.000.000,00 atau 74.67%
- b. Tahun Anggaran 2004 untuk pendapatan dianggarkan sebesar Rp.54.993.117.095,00, telah direalisasikan sebesar Rp 50.214.661.960,79 atau 91,31%. Untuk belanja dianggarkan sebesar Rp.55.350.035.603,00 telah direalisasikan sebesar Rp.33.323.065.473,00 atau 60,20%, sedangkan penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.356.920.508,00 telah direalisasikan sebesar Rp.356.920.508,00 atau 100% dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 17.248.516.995,79.

#### 1.6. Cakupan Pemeriksaan

Jumlah Anggaran Pendapatan, Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 (s.d. 31 Desember 2004) adalah sebagai berikut :

1). Jumlah Anggaran Pendapatan, yaitu :

a. Tahun Anggaran 2003	Rp 1.285.711.273,00
b. Tahun Anggaran 2004	<u>Rp 54.993.117.095,00</u>
Jumlah	Rp 56.278.828.368,00

2). Jumlah Realisasi Pendapatan

a). Tahun Anggaran 2003	Rp 1.316.920.508,00
b). Tahun Anggaran 2004	<u>Rp 50.214.661.960,79</u>
Jumlah	Rp 51.531.582.468,79

3). Jumlah Anggaran Belanja, yaitu :

a). Tahun Anggaran 2003	Rp 1.285.711.273,00
b). Tahun Anggaran 2004	<u>Rp 55.350.035.603,00</u>
Jumlah	Rp .56.635.746.876,00

4). Realisasi Anggaran Belanja, yaitu :

a). Tahun Anggaran 2003	Rp.	960.000.000,00
b). Tahun Anggaran 2004	Rp	<u>33.323.065.473,00</u>
Jumlah	Rp	34.283.065.473,00

Berdasarkan realisasi anggaran tersebut, telah dilakukan pemeriksaan yaitu :

1). Realisasi Pendapatan :

a). Tahun Anggaran 2003 sebesar	Rp	1.314.352.403,00
b). Tahun Anggaran 2004 sebesar	Rp	<u>41.408.621.611,00</u>
Jumlah	Rp	42.722.974.014,00

Total nilai pemeriksaan Rp 42.722.974.014,00

Audit Coverage 82,90 %

2). Realisasi Belanja

a). Tahun Anggaran 2003 sebesar	Rp	960.000.000,00
b). Tahun Anggaran 2004 sebesar	Rp	32.678.588.733,00
Jumlah	Rp	33.638.588.733,00

Total nilai pemeriksaan Rp 33.638.588.733,00

Audit Coverage 98,12 %

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyampaikan temuan pemeriksaan dengan nilai temuan sebagai berikut :

1). Pendapatan

a). Tahun Anggaran 2003	Rp	-
b). Tahun Anggaran 2004	Rp	<u>132.059.698,00</u>
Jumlah Nilai Temuan Pendapatan	Rp.	132.059.698,00

Audit Finding 0,30% % dari audit coverage

2). Belanja

a). Tahun Anggaran 2003	Rp	31.000.000,00
b). Tahun Anggaran 2004	Rp	<u>16.079.188.808,64</u>
Jumlah Nilai Temuan Belanja	Rp	16.110.188.808,64

Audit Finding 47,9 % dari Audit Coverage.

## **BAB II**

### **PEMERIKSAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara masih dijumpai kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

#### **2.1. Organisasi**

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Dinas-Dinas/Unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 061.1/1581/SJ, tanggal 14 Juli 2003 yaitu Persetujuan tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya oleh Bupati Mamuju Utara menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu :

- a. Surat Keputusan Bupati No. 5 Tahun 2003, tanggal 21 Juli 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- b. Surat Keputusan Bupati No. 6 Tahun 2003, tanggal 21 Juli 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara .
- c. Surat Keputusan Bupati No. 7 Tahun 2003, tanggal 21 Juli 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Sedangkan organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2003, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 18/KPTS/XI/2003, tanggal 17 Nopember 2003 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2003 kepada Pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengelola Keuangan Daerah. Selanjutnya dengan SK. Bupati Nomor 06/KPTS/I/2004, tanggal 19 Januari 2004 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2004.

Pengangkatan Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, dan Pemegang Barang Daerah serta Atasan Langsung pada Dinas, Badan, Sekretariat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara untuk Tahun Anggaran 2004 telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 35/KPTS/IV/2004 tanggal 1 April 2004 dan Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 188/KPTS/X/2004, tanggal 6 Oktober 2004.

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara No. 66 Tahun 2004, tanggal 21 April 2004 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

## **2.2. Kebijakan**

Bupati Mamuju Utara dan Kepala-Kepala Dinas/Unit Kerja selaku penanggungjawab kegiatan pada masing-masing Dinas/Unit Kerja dalam mengambil kebijakan dalam hal-hal tertentu masih menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya kebijakan dalam hal prosedur pengadaan barang/jasa yang belum tersedia anggarannya dalam APBD (DASK) Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 sehingga terjadi hutang kepada pihak ketiga (rekanan). Penggunaan langsung pendapatan daerah dan sisa kas yang tidak disetor digunakan baik untuk kepentingan dinas maupun pinjaman pribadi, serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya atau tidak tepat/tidak sesuai ketentuan.

## **2.3. Perencanaan**

Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dalam Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 telah menyusun APBD sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Untuk APBD Tahun Anggaran 2003 ditetapkan dengan SK. Gubernur Sulawesi Selatan No. 903/373/Keu, tanggal 30 Januari 2004. Sedangkan Tahun Anggaran 2004 telah ditetapkan dengan SK. Gubernur Sulawesi Selatan No. 182/III/Tahun 2004, tanggal 12 Maret 2004 dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2004, tanggal 15 Desember 2004.

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa Pengesahan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 mengalami kelambatan, karena DPRD Kabupaten Mamuju Utara baru terbentuk bulan Agustus 2004.

Untuk mengatasi kelemahan dalam hal perencanaan anggaran hendaknya Bupati dan DPRD dimasa mendatang agar mematuhi jadwal penyusunan dan perubahan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **2.4. Prosedur**

Prosedur pengadaan barang/jasa dilaksanakan tidak sesuai ketentuan, yaitu pengadaan barang/jasa yang belum tersedia anggarannya dalam APBD (DASK) Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 sehingga terjadi hutang kepada pihak ketiga (rekanan). Demikian pula dengan pelaksanaan penyetoran pendapatan daerah dan penyetoran sisa kas.

Untuk mengatasi kelemahan ini, agar Bupati Mamuju Utara untuk mengupayakan mematuhi mekanisme pengadaan barang/jasa. Demikian pula kepada pengelola pendapatan daerah dan Pemegang Kas/Pembantu Pemegang Kas agar semua pendapatan daerah dan sisa kas disetor ke Bendaharawan Umum Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **2.5. Pembukuan**

Penyelenggaraan pembukuan oleh para pemegang kas pada Dinas-dinas/Unit Satuan Kerja pada umumnya belum dilaksanakan secara tertib dan mutakhir, yaitu pencatatan transaksi dalam Buku Kas Umum tidak diselenggarakan secara tepat waktu, sehingga terjadi selisih-selisih pembukuan pada saat dilakukan penutupan buku, antara lain yaitu pemegang kas di Sekretariat DPRD, Sekretariat Pemda, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kimpraswil, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kesehatan dan Bappeda. Hal ini terjadi karena baru dimulainya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dari pola lama ke pola baru yang mengacu kepada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sesuai Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.

Untuk mengatasi kelemahan ini, Bupati Mamuju Utara agar menginstruksikan kepada para penanggungjawab kegiatan dalam hal ini Kepala-

kepala Dinas/Satuan Kerja, selaku atasan langsung pemegang kas untuk meningkatkan pengawasan dengan melakukan Pemeriksaan Kas setiap triwulan.

## **2.6. Pelaporan**

Penyusunan dan penyampaian SPJ oleh Pemegang Kas pada umumnya belum dilakukan secara tertib. Hal ini tercermin dari adanya Surat Teguran dari Bupati Mamuju Utara Nomor 961.173/VIII/2004/Keu, tanggal 18 Agustus 2004 dan Nomor 963.182/I/2005/Keu, tanggal 3 Januari 2005, perihal Surat Teguran kepada Kepala-kepala Dinas /Unit Satuan Kerja yang belum menyampaikan SPJ dari bulan Januari sampai dengan Desember 2004. Hal ini menghambat penyusunan konsep Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBD dan pengesahan Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2004 dan juga dapat terjadi pada pengesahan APBD Tahun Anggaran 2005.

Untuk mengatasi kelemahan ini, Bupati Mamuju Utara menginstruksikan kepada Kepala Bagian Keuangan untuk menegur secara tertulis para Pemegang Kas seluruh unit kerja di lingkup Kabupaten Mamuju Utara untuk menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) secara tertib kepada Bagian Keuangan, dalam hal ini Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.

## **2.7. Personalia**

Pada umumnya para Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas pada masing-masing unit kerja belum memiliki ketrampilan administrasi dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pola baru yang mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002.

Hal ini terjadi karena para pemegang kas tersebut belum pernah mengikuti diklat khusus ketrampilan pembukuan atau hanya diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, Bupati Mamuju Utara agar segera memprogramkan pelatihan para pengelola keuangan daerah khususnya para Pemegang Kas dan Penanggung Jawab Kegiatan.

## **2.8. Pengawasan**

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas/Kepala Unit Satuan Kerja selaku penanggungjawab kegiatan ternyata masih lemah atau kurang efektif. Hal ini tercermin dari ketidaktertiban penyelenggaraan pembukuan Pemegang Kas karena Kepala Dinas/Unit Kerja selaku atasan langsung tidak pernah melakukan pemeriksaan berkala kepada para Pemegang Kas. Selain itu terdapat beberapa pelaksanaan kontrak yang mengalami keterlambatan penyelesaian fisiknya tanpa dikenakan sanksi denda. Demikian pula terdapat hasil pekerjaan kontrak yang tidak sesuai dengan surat perjanjian/bestek. Hal ini mencerminkan kurang efektifnya pengawasan dari Penanggung Jawab Kegiatan dan Pengawas Lapangan.

Untuk mengatasi kelemahan ini, Bupati Mamuju Utara menginstruksikan kepada Kepala-Kepala Dinas/Unit Kerja, Penanggung Jawab Kegiatan dan Pengawas Lapangan untuk lebih mengefektifkan pengawasan dan pengendalian kegiatan di masing-masing unit/satuan kerja yang bersangkutan.

**BAB III**  
**TEMUAN PEMERIKSAAN**

**1. Terdapat penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2004 tidak disetor sebesar Rp 132.059.698,00**

Dalam Tahun Anggaran 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju Utara ditargetkan sebesar Rp 2.754.100.000,00 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 sebesar Rp 876.276.877,00 atau 31,82%.

Pemeriksaan secara uji petik atas pembukuan Pembantu Pemegang Kas pada Dinas Pendapatan Daerah atas penerimaan dan penyetoran pendapatan asli daerah (PAD) Tahun Anggaran 2004 diketahui :

a. Jumlah penerimaan, sebesar..... Rp 354.369.800,00

b. Upah pungut, sebesar..... .. Rp 26.136.825,00

Jumlah penerimaan sebesar Rp 380.506.625,00

c. Penyetoran, sesuai bukti setor ke Bendaharawan Umum

Daerah pada Bank BPD Cabang Mamuju Utara sebesar (Rp 244.786.385,00)

Sisa sebesar Rp 135.720.240,00

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa dari sisa penerimaan sebesar Rp.135.720.240,00 sampai saat pemeriksaan tanggal 28 Pebruari 2004 telah disetor sesuai bukti setor sebesar Rp.3.270.000,00 dan sisanya sebesar Rp.132.450.240,00 (Rp.135.720.240,00 – Rp.3.270.000,00) ternyata dipergunakan langsung untuk keperluan dinas dan penggunaan pribadi, serta biaya upah pungut yang dipotong langsung dengan uraian sebagai berikut :

a. Penggunaan langsung untuk keperluan dinas

NO.	URAIAN	YANG MENERIMA	SESUAI BUKTI TANGGAL	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN (Disposisi)
1	Pinjaman sementara untuk kegiatan Bagian Kepegawaian Setda Kab. Mamaju Utara.	Drs. Muzakkir Kulasse	16-3-2004	2.900.000,00	Sekretaris Daerah
2	Pinjaman sementara untuk biaya orientasi tugas anggota DPRD Kab Mamuju Utara ke Jakarta.	Basri Samad	8/9/2004	30.000.000,00	Bupati

NO.	URAIAN	YANG MENERIMA	SESUAI BUKTI TANGGAL	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN (Disposisi)
3	Pinjaman sementara biaya perjalanan dinas 3 orang anggota DPRD ke Makassar.	Drs. Muzakkir Kulasse	30-9-2004	11.000.000,00	Tanpa disposisi
4	Pinjaman sementara untuk kegiatan Setda Kab. Mamaju Utara.	Boni Fasius	9/3/2004	5.960.000,00	Sekretaris Daerah
5	Pinjaman sementara untuk asistensi APBD pada Kantor Gubernur di Makassar.	Abdul Wahid	6/3/2004	2.500.000,00	Tanpa disposisi
6	Pinjaman sementara untuk pelantikan pejabat eselon II, III, IV lingkup Pemda Mamuju Utara.	Drs. Muzakkir Kulasse	27-6-2004	2.000.000,00	Tanpa disposisi
7	Pinjaman sementara dalam rangka perjalanan dinas ke Makassar.	Drs. Naim Tuwo	7/9/2004	1.345.000,00	Bupati
8	Pembayaran rekening listrik bulan Pebruari 2004 pada check point Kampung Sarjo	Dipenda	Peb. 2004	19.850,00	Tanpa disposisi hanya berupa rekening tagihan listrik
9	Pembayaran rekening listrik bulan Juli 2004 pada check point Kampung Sarjo	Dipenda	Juli 2004	75.400,00	Tanpa disposisi hanya berupa rekening tagihan listrik
10	Pembayaran rekening listrik bulan Agustus 2004 pada check point Kampung. Sarjo	Dipenda	Agustus 2004	96.000,00	Tanpa disposisi hanya berupa rekening tagihan listrik
			Jumlah	<b>55.896.250,00</b>	

b. Penggunaan Pribadi

NO.	URAIAN	YANG MENERIMA	SESUAI BUKTI TANGGAL	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Pinjaman sementara	Makmur	-	300.000,00	Tanpa Disposisi
2	Pinjaman sementara	Ade Dermawan	17-7-2004	500.000,00	Tanpa disposisi
3	Pinjaman sementara	Arfandi	4/10/2004	4.000.000,00	Tanpa Disposisi
4	Pinjaman sementara	M.Arfan Lasibe dan Marda SE.	3/9/2004	2.500.000,00	Diketahui Asisten II
5	Pinjaman sementara	H.Muh.Naim Thahir,S.Sos MM	-	1.000.000,00	Tanpa disposisi
6	Pinjaman sementara	H.Muh.Naim Thahir,S.Sos MM	29-2-2004	2.000.000,00	Tanpa disposisi
7	Pinjaman sementara	H.Muh.Naim Thahir,S.Sos MM	-	2.000.000,00	Tanpa disposisi
8	Pinjaman sementara	Baharullah B	6/6/2004	4.500.000,00	Tanpa disposisi
9	Pinjaman sementara	Baharullah B	12-7-2004	7.480.340,00	Tanpa disposisi
Jumlah				<b>24.280.340,00</b>	

c. Potongan langsung upah pungut, sebesar Rp 26.136.825,00

d. Penerimaan yang belum dibukukan dan disetor sebesar Rp 25.746.283,00

Pemeriksaan lebih lanjut atas pembukuan Pembantu Pemegang Kas diketahui bahwa terdapat penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi SITU/SIUP (Ho), serta Retribusi Pengendalian Hasil Hutan yang disetor oleh Sdr. Abd. Rahim Tagaru (Dinas Kesehatan) dan Sdr. Azkar Wicaksana (Bagian Pemerintahan) serta Sdr. Arifin (Dinas Kehutanan) ke Sdr. Baharullah B (Dinas Pendapatan Daerah), ternyata tidak dibukukan dan tidak disetor oleh Sdr. Barullah ke Bendaharawan Umum Daerah (BUD) seluruhnya sebesar Rp 25.746.283,00, dengan rincian :

a. Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 7.046.283,00 yang diterima oleh Sdr. Barullah (Dinas Pendapatan Daerah) tidak disetor ke Bendaharawan Umum Daerah (BUD) yaitu :

- Penerimaan tanggal 29 Agustus 2004, sebesar..... Rp 4.499.783,00
- Disetor, tanggal 30 Agustus 2004, sebesar..... Rp 3.472.000,00  
Sisa Rp 1.027.783,00
- Penerimaan tanggal 30 September 2004, sebesar... Rp 6.018.500,00  
Jumlah Rp 7.046.283,00

b. Penerimaan Retribusi SITU/SIUP (Ho) sebesar Rp 5.450.000 yang diterima oleh Sdr. Barullah (Dinas Pendapatan Daerah) tidak disetor ke Bendaharawan Umum Daerah (BUD) yaitu :

- Penerimaan tanggal 30 September 2004, sebesar... Rp 1.500.000,00
- Penerimaan tanggal 16 Oktober 2004, sebesar..... Rp 3.950.000,00  
Jumlah Rp 5.450.000,00

c. Penerimaan Retribusi Pengendalian Hasil Bumi sebesar Rp 13.250.000,00 yang diterima oleh Sdr. Baharullah B (Dinas Pendapatan Daerah) tidak disetor ke Bendaharawan Umum Daerah (BUD) yaitu :

- Penerimaan tanggal 16 Pebruari 2004, sebesar.... Rp 5.750.000,00
- Penerimaan tanggal 1 Maret 2004, sebesar.....Rp 3.500.000,00
- Penerimaan tanggal 20 Maret 2004, sebesar.....Rp 4.000.000,00  
Jumlah Rp13.250.000,00

Dengan demikian penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp.132.059.698,00 sampai saat pemeriksaan belum disetor ke Bendaharawan Umum Daerah, dengan rincian :

- a. Penggunaan langsung untuk keperluan Dinas, sebesar Rp 55,896,250.00
- b. Pinjaman pribadi, sebesar Rp 24,280,340.00
- c. Upah pungut, sebesar Rp 26.136.825,00
- d. Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebesar Rp 7.046.283,00.
- e. Penerimaan Retribusi Situ/Siup (Ho) sebesar Rp 5.450.000,00
- f. Penerimaan Retribusi Pengendalian Hasil Bumi sebesar Rp 13.250.000,00

Masalah tersebut di atas tidak sesuai dengan :

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD

Pasal 40 ayat (1) dan (2) menetapkan bahwa :

Ayat (1) Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan daerah, Satuan Pemegang Kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran perangkat daerah.

Ayat (2) Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

- b. Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah :

Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 28 ayat (2) yang menetapkan bahwa Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.

Keadaan tersebut mengakibatkan tertundanya pemasukan pendapatan daerah ke kas Daerah sebesar Rp.132.059.698,00 (Rp 55.896.250,00 + Rp 26.136.825,00 + Rp 24.280.340,00 + Rp 25.746.283,00) dan tidak tercapainya asas pendapatan secara brutto dalam realisasi APBD.

Masalah tersebut terjadi karena :

- a. Adanya kebijakan Bupati, Sekretaris Daerah, dan Asisten II Kabupaten Mamuju Utara untuk menggunakan pendapatan daerah untuk kepentingan dinas.
- b. Adanya unsur kesengajaan Sdr. Baharullah B tidak menyetor seluruh penerimaan daerah ke Bendaharawan Umum Daerah dan memberikan pinjaman sementara untuk kepentingan perorangan tanpa ada persetujuan tertulis dari atasan langsungnya.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengomentari bahwa terhadap pinjaman beberapa PNS dalam lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang kepentingannya untuk kepentingan kedinasan. Sebagaimana yang menjadi temuan Tim BPK Perwakilan VII Makassar, akan ditanggulangi/dilunasi masing-masing yang bersangkutan, sedangkan khusus pinjaman sementara Sekwan Kabupaten Mamuju Utara yang digunakan dalam rangka perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara akan disampaikan surat pernyataan kesanggupan membayar/melunasi.

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Mamuju Utara agar :

1. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk menagih kepada para pihak yang telah melakukan pinjaman baik untuk keperluan dinas maupun untuk keperluan pribadi sebesar Rp.105.922.873,00 selanjutnya disetor ke Bendaharawan Umum Daerah.
2. Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk tidak membayarkan upah pungut dengan melakukan pemotongan secara langsung dan menegur secara tertulis kepada Pembantu Pemegang Kas Dinas Pendapatan Daerah (Sdr. Baharullah) agar tidak memberikan pinjaman baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi.

## **2. Penatausahaan dan pertanggungjawaban Pemegang Kas tidak tertib**

Dalam Tahun Anggaran 2004 belanja aparatur dianggarkan dalam APBD Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp.27.316.416.678,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.11.431.383.416,00 dan belanja Pelayanan Publik dianggarkan sebesar Rp.28.033.618.925 dan telah direalisasi sebesar Rp.21.891.682.057,00

Pemeriksaan atas penatausahaan dan pertanggungjawaban Pemegang Kas Satuan/Unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, Tahun Anggaran 2004 diketahui hal-hal sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pembukuan tidak tertib.

Hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan pembukuan para Pemegang Kas pada semua unit kerja/satuan kerja, ternyata hanya menggunakan Buku Kas Umum, tanpa membuat buku pembantu dan register sesuai ketentuan, yaitu Pemegang Kas Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Badan Pengawasan Daerah, Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup.

Di samping itu pemeriksaan atasan langsung para Pemegang Kas tidak pernah dilakukan sesuai ketentuan.

b. Pemegang Kas terlambat menyampaikan pertanggungjawaban.

Hasil pemeriksaan atas penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) oleh para Pemegang Kas pada Bagian Keuangan dhi. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan, diketahui bahwa para Pemegang Kas pada umumnya terlambat menyampaikan SPJ seluruhnya sebesar Rp 12.059.643.535,00 sampai saat pemeriksaan tanggal 12 Pebruari 2005 belum dipertanggungjawabkan , yaitu :

No.	Unit Kerja/Satuan Kerja	Bulan	Jumlah (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	Nop. dan Des.2004	959.322.300,00
2.	Sekretariat Daerah	Jan. sd. Des. 2004	5.110.347.365,00
3.	Badan Pengawasan Daerah	Sep. sd. Des. 2004	411.034.555,00
4.	Bappeda	Jan. sd. Des.	1.230.700.000,00

No.	Unit Kerja/Satuan Kerja	Bulan	Jumlah (Rp)
		2004	
5.	Dinas Pendapatan Daerah	Jan. sd. Des. 2004	556.650.000,00
6.	Dinas Pekerjaan Umum	Okt. sd.Des. 2004	940.240.000,00
7.	Dinas Pendidikan	Jan. sd. Des.2004	446.446.315,00
8.	Dinas Kesehatan	Sep. sd. Des.2004	635.192.000,00
9.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Juni sd. Des.2004	394.016.000,00
10.	Dinas Kehutanan, Perkebunan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup	Jan. sd. Des. 2004	1.375.695.000,00
Jumlah			12.059.643.535,00

Bagian Keuangan telah melakukan upaya-upaya dan telah dilaporkan kepada Bupati dan oleh Bupati Mamuju Utara telah mengambil langkah dengan menerbitkan Surat Teguran kepada atasan langsung para Pemegang Kas sesuai surat No. 961.173/VIII/2004/Keu, tanggal 18 Agustus 2004 dan No. 963/182/I/2005/KEU, tanggal 3 Januari 2005, namun sampai saat pemeriksaan tanggal 12 Pebruari 2005 SPJ dimaksud belum disampaikan kepada kepala daerah dhi. Bagian Keuangan.

c. Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti secara lengkap senilai Rp 1.331.158.473,00

Pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban (SPJ) Pemegang Kas Satuan/Unit-unit kerja pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2004, diketahui bahwa terdapat realisasi pembayaran yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap seluruhnya sebesar Rp 1.331.158.473,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	232.300.000,00
2.	Sekretariat Daerah	362.960.000,00
3.	Bappeda	84.342.500,00
4.	Bawasda	1.065.000,00
5.	Dinas Pendapatan Daerah	48.635.591,00
6.	Dinas PU	39.225.500,00
7.	Dinas Pendidikan	118.950.000,00
8.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	145.765.000,00
9.	Dinas Kesehatan	43.427.500,00
10.	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup.	254.487.382,00
	Jumlah	1.331.158.473,00

**Secara rinci dimuat pada Lampiran 1**

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :  
Pasal 38 ayat (2) menyebutkan bahwa pengguna anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dikelola pada unit kerja yang dipimpinnya.  
Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa formulir yang digunakan dalam penatausahaan satuan pemegang kas terdiri dari Daftar pengantar SPP BT/PK, SPP BT/PK, Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK, Pengesahan PK yang terpakai, Register SKO, Register SPP, Register SPM, Buku Kas Umum pemegang kas, Buku simpanan bank, Buku panjar dan Buku PPN/PPh.  
Pasal 57 ayat (1) dan (2) menetapkan bahwa :

Ayat (1) pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampirkan dengan bukti-bukti yang sah.

Ayat (2) SPJ berikut lampirannya disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 39 ayat (7) menyatakan bahwa kepala satuan kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh satuan pemegang kas minimal 3 (tiga) bulan sekali.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD :

Pasal 6 ayat (2) Pengeluaran atas beban APBD harus berdasarkan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Pasal 18 ayat (8) huruf a menyebutkan bahwa kepala Bagian Keuangan wajib menolak pembayaran, apabila permintaan pembayaran tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.

- c. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) menyebutkan :

Ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Masalah tersebut di atas mengakibatkan Buku Kas Umum dan buku pembantu tidak berfungsi sebagai alat pengendali penerimaan dan pengeluaran anggaran, dan membuka peluang terjadinya penyalagunaan keuangan daerah, serta berpengaruh pada penyusunan perhitungan APBD tahun yang bersangkutan.

Hal ini disebabkan :

- a. Para pemegang kas tidak mematuhi ketentuan tentang pengurusan keuangan khususnya menyangkut ketertiban pembukuan dan pertanggungjawaban.
- b. Kelalaian dari pemegang kas untuk tidak segera menyelesaikan pertanggungjawaban penerimaan uang yang telah diterima.
- c. Kurang efektifnya pengawasan serta pengendalian dari masing-masing atasan langsung pemegang kas.
- d. Kelalaian Pemegang Kas tidak meneliti kelengkapan bukti-bukti dalam melakukan pembayaran.
- e. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan tidak cermat dalam melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban Pemegang Kas.

Hal tersebut ditanggapi oleh para kepala unit kerja bahwa adanya kekurangan administrasi yang disebabkan karena kekurangan personil dan keterbatasan kemampuan dan keahlian pemegang kas dan kami akan segera melengkapi/membenahi pengeluaran-pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan hasilnya akan segera kami sampaikan kepada Bawasda Kabupaten Mamuju Utara.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Mamuju Utara agar :

- a. Memerintahkan kepada Pemegang Kas Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Badan Pengawasan Daerah, Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, serta Dinas Kehutanan, Perkebunan, dan Lingkungan Hidup untuk mengejakan buku-buku pembantu dan buku register sesuai ketentuan.
- b. Memerintahkan kepada para atasan langsung Pemegang Kas untuk melakukan pemeriksaan kas setiap tiga bulan sekali disertai Berita Acara Pemeriksaan kas.
- c. Memberikan teguran tertulis dan memerintahkan kepada para Pemegang Kas untuk segera menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bagian Keuangan seluruhnya sebesar Rp. 12.059.643.535,00

- d. Memberikan teguran tertulis dan memerintahkan kepada para Pemegang Kas untuk segera melengkapi bukti-bukti penggunaan dana seluruhnya sebesar Rp1.331.158.473,00.
- e. Memberikan teguran tertulis kepada Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan tidak cermat dalam melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban Pemegang Kas.

### 3. Terdapat penggunaan langsung sisa kas sebesar Rp 139.790.300,00

Dalam Tahun Anggaran 2004 pada DPRD Belanja Publik dianggarkan sebesar Rp.685.818.125,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.469.464.820,00 dan Sekretariat DPRD untuk Belanja Aparatur dianggarkan sebesar Rp.1.192.448.068,00 dan direalisasikan sebesar Rp.905.290.489,00. Sedangkan pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Belanja Publik dianggarkan sebesar Rp.1.471.500.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 1.336.900.000,00

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa :

#### a. Sekretariat DPRD

Pemeriksaan atas Buku Kas Umum Pemegang Kas Sekretariat DPRD per tanggal 31 Desember 2004 diketahui bahwa terdapat sisa kas di Pemegang Kas belum disetor, sebesar Rp 102.280.000,00, dengan rincian :

##### 1. Jumlah Penerimaan :

- Belanja Pelayan Publik, sebesar Rp 660.103.181,00
  - Belanja Aparatur Daerah, sebesar Rp 1.012.277.649,00
- Jumlah Rp 1.672.380.830,00

##### 2. Jumlah Pengeluaran :

- Belanja Pelayan Publik, sebesar Rp 469.464.820,00
  - Belanja Aparatur Daerah, sebesar Rp 905.290.489,00
- Jumlah Rp 1.374.755.309,00

Saldo Buku Rp 297.625.521,00

Terdiri dari :

- Uang Tunai Rp,195.345.521,00
- Saldo Rekening Koran Rp 0,00

- 3. Disetor ke BUD sebesar Rp 195.345.521,00
- Selisih Kurang sebesar Rp 102.280.000,00

Sisa kas sebesar Rp 102.280.000,00 telah digunakan untuk keperluan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD dengan pertimbangan bahwa banyaknya kegiatan yang sangat mendesak di lain pihak APBD Tahun Anggaran 2005 belum disahkan oleh DPRD serta adanya pinjaman sementara.

Adapun pengeluaran-pengeluaran dimaksud, adalah sebagai berikut :

- a. Biaya Perjalanan Dinas, sebesar Rp 69.280.000,00
- b. Pinjaman sementara anggota DPRD, sebesar Rp 17.510.000,00
- c. Pinjaman sementara dalam rangka pelantikan anggota DPRD sebesar Rp.15.490.000,00

### Secara rinci pada lampiran II

#### b. Bagian Kesra Pada Sekretariat Daerah

Pemeriksaan atas Buku Kas Umum Pemegang Kas Bagain Kesra per tanggal 31 Desember 2004 diketahui bahwa :

1. Jumlah Penerimaan sebesar	Rp.1.336.900.000,00
2. Jumlah Pengeluaran sebesar	<u>Rp.1.290.950.400,00</u>
Saldo Buku	Rp. 45.949.600,00

Terdiri dari :

- Saldo Rekening Koran Rp. 8.439.300,00	
- Uang Tunai Rp.	0,00
3. Disetor ke BUD sebesar	<u>Rp 8.439.300,00</u>
Selisih Kurang sebesar	Rp 37.510.300,00

Sisa kas sebesar Rp.37.510.300,00 tidak digunakan untuk keperluan kegiatan Bagian Kesra yaitu :

1	Bantuan operasional peninjauan lokasi sarana peribadatan	5.000.000,00
2	Bantuan kepada Pondok Pesantren Modern Al Istiqamah Palu	500.000,00
3	Bantuan kepada pelaksanaa Diklat Pra Jabatan	1.536.000,00
4	Bantuan Madrasah Ibtidayah Pasangkayu	5.000.000,00
5	Biaya Perjalanan Dinas mengikuti rakor disiplin dan kesederhanaan hidup di Jakarta dan Batam	16.150.000,00
6	Bantuan Polres dalam rangka pelaksanaan Pemilu Tahun 2004	500.000,00
7	Biaya Perjalanan Dinas menjemput kendaraan dinas di Makassar	1.600.000,00
8	Biaya foto copy	999.300,00

9	Biaya insentif KUA dalam rangka STQ tingkat Kabupaten Mamuju Utara	225.000,00
10	Biaya insentif panitia STQ tingkat Kabupaten Mamuju Utara	2.000.000,00
11	Pinjaman sementara panitia HUT RI Tahun 2004	4.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>37.510.300,00</b>

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD :

- Pasal 9 ayat (1) menetapkan bahwa semua Bendaharawan yang mempunyai sisa UUDP yang tidak digunakan lagi wajib menyetor kembali ke Rekening Kas Daerah.
- Pasal 9 Ayat (3) menetapkan sisa UUDP yang terdapat pada akhir tahun anggaran disetor kembali selambat-lambatnya 10 hari pada bulan berikutnya ke rekening Kas Daerah.

Tidak disetornya sisa kas ke Bendaharawan Umum Daerah sebesar Rp 139.790.300,00 (Rp 102.280.000,00 + Rp 37.510.300,00) mengakibatkan membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah.

Hal ini disebabkan :

- a. Adanya kebijaksanaan Sekretaris DPRD Kabupaten Mamuju Utara untuk menggunakan sisa kas Tahun Anggaran 2004 untuk kegiatan DPRD dan kegiatan Sekretariat DPRD serta untuk pinjaman sementara dan untuk biaya pelantikan anggota DPRD.
- b. Adanya kebijakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mamuju Utara menggunakan sisa kas.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara mengomentari bahwa :

- a. Pengelolaan keuangan yang tidak tertib diakibatkan karena kualifikasi Pemegang Kas tidak memenuhi syarat teknis disamping jumlah tenaga pada instansi kami masih sangat terbatas sehingga Pemegang Kas masih merangkap beberapa tugas
- b. Dimasa yang akan datang kami akan berupaya untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Mamuju Utara agar :

- a. Memberikan teguran tertulis kepada Sekretaris DPRD dan Kepala Bagian Kesra sebagai atasan langsung Pemegang Kas agar tidak menggunakan langsung sisa kas.
- b. Memerintahkan atasan langsung Pemegang Kas Sekretariat DPRD dan Pembantu Pemegang Kas Bagian Kesra untuk segera menyelesaikan pertanggungjawaban penerimaan uang yang telah diterima.

**4. Terdapat hasil pengadaan barang Tahun Anggaran 2004 yang tidak efektif senilai Rp. 227.900.000,00**

Dalam Tahun Anggaran 2004 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Belanja Aparatur dianggarkan dalam APBD sebesar Rp.418.461.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.219.985.065,00 dan belanja Pelayanan Publik dianggarkan sebesar Rp.1.384.350.000,00 dan telah direalisasi sebesar Rp.1.211.429,00 Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah belanja Pelayanan Publik dianggarkan sebesar Rp.1.471.500.000,00 dan telah direalisasi sebesar Rp.1.336.900.000,00, Dinas Kehutanan Perkebunan dan Lingkungan Hidup, belanja aparatur dianggarkan dalam APBD sebesar Rp.194.170.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.191.025.702,00 dan belanja Pelayanan Publik dianggarkan sebesar Rp.1.610.716.000,00 dan telah direalisasi sebesar Rp.1.563.716.768,00.

Pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pelayanan publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Kesra, dan Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup, Tahun Anggaran 2004 diketahui hal-hal sebagai berikut :

**a. Pengadaan Lampu Jalan**

Berdasarkan Surat Perjanjian Borongan No. 01/SPB-PBJ/PLJ/VIII/2004/Bappeda, tanggal 28 Agustus 2004 atas pekerjaan pemasangan penerangan lampu jalan sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) buah @ Rp 1.350.000,00 dengan nilai kontrak sebesar Rp 236.250.000,00 dan telah direalisasikan pembayarannya 100 % pada tanggal 28 September 2004.

Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 10 Pebruari 2005 pemasangan lampu jalan sebanyak 175 buah yaitu 65 buah sudah terpasang/berfungsi dan 110 buah belum ada aliran listrik senilai Rp 148.500.000,00 yang tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2004.

Dengan demikian pemasangan lampu jalan belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebanyak 110 buah.

c. Pengadaan Mesin Jahit

Berdasarkan Kontrak Kerjasama No. 07/SPB-Kesra/XII/2004, tanggal 4 Desember 2004 atas pekerjaan pengadaan mesin jahit sebanyak 20 buah dan mesin obras sebanyak 5 buah dengan nilai kontrak sebesar Rp 19.450.000,00 dan telah direalisasikan pembayarannya 100 % pada Desember 2004, sedangkan pelatihan/kursus menjahit kepada kelompok remaja dan ibu-ibu PKK terhambat dilaksanakan sampai akhir Tahun Anggaran.

Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 7 Pebruari 2005 pengadaan mesin jahit dan mesin obras masih berada di kantor Bupati pada Bagian Kesra dalam keadaan terbungkus.

Dengan demikian mesin jahit dan mesin obras belum dimanfaatkan oleh kelompok remaja putri dan ibu PKK.

d. Pengadaan Bibit Durian Otong

Berdasarkan Kontrak Kerjasama No. 04/SP-HUT/IX/2004, tanggal 14 September 2004 atas pengadaan durian otong sebanyak 2000 pohon dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.950.000,00 dan telah direalisasikan pembayarannya 100 % pada tanggal 18 Desember 2004, sedangkan perencanaan penyaluran/pembagian kepada kelompok tani/masyarakat tidak ada.

Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 14 Pebruari 2005 pengadaan bibit durian otong masih berada pada pembibitan kelapa sawit di Dinas Kehutanan sebanyak 2000 pohon.

Dengan demikian bibit durian otong belum dapat dimanfaatkan/ditanam oleh masyarakat.

e. Pengadaan Bibit Jati Stump dan Rambutan Aceh.

Berdasarkan Kontrak Kerjasama No. 06/SP-HUT/IX/2004, tanggal 14 September 2004 atas pengadaan bibit jati Stump sebanyak 10.000 pohon senilai Rp 34.925.000,00 dan bibit rambutan Aceh sebanyak 1000 pohon senilai Rp 10.000.000,00 dan telah direalisasikan pembayarannya 100 % pada tanggal 18 Desember 2004, sedangkan perencanaan penyaluran/pembagian kepada kebun petani/masyarakat tidak ada.

Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 14 Pebruari 2005 pengadaan bibit jati stump sebanyak 10.000 pohon telah dibagikan dan ditanam oleh masyarakat sedang bibit rambutan Aceh sebanyak 1000 pohon belum dibagikan kepada masyarakat.

Dengan demikian bibit rambutan aceh belum dapat dimanfaatkan/ditanam oleh masyarakat.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Instansi pemerintah Pasal 3 huruf a dan b yaitu :

- a. Efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Hal tersebut mengakibatkan sasaran proyek belum tercapai sebesar Rp.227.900.000,00 (Rp.148.500.000,00 + Rp.19.450.000,00 + Rp 49.950.000,00 + Rp 10.000.000,00)

Hal tersebut terjadi karena :

- a. Biaya penyambungan aliran listrik tidak dianggarkan dalam Anggaran Daerah.
- b. Keterlambatan melaksanakan pelatihan/kursus menjahit pada kelompok remaja dan ibu PKK.
- c. Perencanaan lokasi pembagian durian otong dan rambutan aceh kepada masyarakat belum di buat.

Permasalahan tersebut dikomentari oleh :

- a. Bappeda

Dana yang tersedia dalam APBD saat itu hanya sebatas untuk pengadaan fisik lampu saja dan lampu yang menyala saat ini merupakan penggantian lampu jalan yang telah ada sambungannya sebanyak 65 buah mata lampu. Berdasarkan koordinasi dengan PLN Kab. Mamuju, maka untuk biaya sambung sebanyak 110 buah mata lampu membutuhkan dana kurang lebih sebesar Rp. 75.000.000,00. Dengan dasar inilah maka diprogramkan kembali biaya penyambungan listrik terhadap 110 buah mata lampu jalan yang belum menyala pada APBD Kab. Mamuju Utara TA 2005 dengan harapan seluruh lampu jalan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

b. Bagian Kesra

Pekerjaan pengadaan mesin jahit telah direalisasikan 100% baik fisik maupun keuangan, namun secara program kegiatan ini belum selesai karena pelatihan yang kami jadwalkan belum dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan personil dan banyaknya volume pekerjaan yang harus dilaksanakan baik pihak kami sendiri maupun pihak mitra kami dalam hal ini instruktur pelatihan yang belum memiliki waktu.

c. Dinas Kehutanan

Perencanaan lokasi pembagian durian otong dan rambutan aceh segera dibuat dan dibagikan kepada masyarakat.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Mamuju Utara, agar memerintahkan kepada :

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar menganggarkan penyambungan aliran listrik dalam Tahun Anggaran 2005.
- b. Kepala Bagian Kesra agar menganggarkan dan melaksanakan pelatihan/kursus menjahit dalam Tahun Anggaran 2005.
- c. Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan, dan Lingkungan Hidup agar menyalurkan bibit durian, dan rambutan aceh kepada masyarakat/kelompok tani.

## **5. Pengeluaran tidak tersangka tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp.54.000.000,00**

Pada Tahun Anggaran 2003 dan 2004 Pos Pengeluaran Tidak Tersangka pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara dianggarkan masing-masing sebesar Rp 45.000.000,00 dan Rp 300.000.000,00 dengan realisasi masing-masing sebesar Rp 45.000.000,00. dan Rp 300.000.000,00. Berdasarkan realisasi tersebut dari dokumen pertanggungjawaban terdapat pengeluaran tidak sesuai dengan peruntukannya, untuk Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp 31.000.000,00 dan Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 23.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

### **a. Tahun 2003**

- 1) Tanggal 8 Juni 2003 Pembelian Mesin genset/Generator merk Kubota 10 HP sebesar Rp 7.500.000,00.
- 2) Pembuatan papan nama kantor Bupati tertanggal 15 Juni 2003 sebesar Rp 1.000.000,00.
- 3) Tanggal 5 Juni 2003, Pembelian 2 (dua) unit komputer untuk bantuan bupati kepada SMU Pasangkayu sebesar Rp 20.000.000,00.
- 4) Tanggal 5 Juni 2003, Pembelian satu unit mesin faximile untuk kebutuhan kantor Bupati sebesar Rp 2.500.000,00.

### **b. Tahun Anggaran 2004**

- 1) Bantuan rapat kerja majelis (Parusada Hindu Dharma Indonesia) sebesar Rp 3.000.000,00
- 2) Bantuan mahasiswa dalam rangka musyawarah pelajar mahasiswa Mamuju Utara sebesar Rp 5.000.000,00
- 3) Bantuan dana peliputan olah raga wartawan sebesar Rp 2.000.000,00
- 4) Bantuan kepada kerukunan keluarga mandar Mamuju Utara sebesar Rp 7.500.000,00
- 5) Bantuan penyelesaian skripsi a.n. Aqwas sebesar Rp 500.000,00
- 6) Bantuan kepada DPRD terpilih dalam rangka mengikuti Tim Mega Centre sebesar Rp 5.000.000,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, antara lain Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa

Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Hal tersebut mengakibatkan sasaran penggunaan anggaran belanja tidak tersangka tidak tercapai sebesar Rp 54.000.000,00.

Permasalahan tersebut disebabkan adanya Kebijakan Bupati Mamuju Utara yang menggunakan anggaran pos bantuan tidak tersangka untuk membiayai pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kepala Bagian Keuangan menyadari telah melakukan kesalahan dalam menggunakan anggaran pada pos pengeluaran tidak tersangka, untuk itu sebagai bahan pembelajaran ke depan dalam mengantisipasi berbagai kebijakan, kami akan memperbaiki dan mengikuti kriteria yang ada.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Mamuju Utara agar dimasa mendatang tidak menggunakan Pos Belanja Tidak Tersangka untuk kegiatan selain penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

#### **6. Pengadaan kendaraan dinas roda dua Tahun Anggaran 2004 tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan**

Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara mengalokasikan dana dalam DASK Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004 untuk pengadaan kendaraan roda dua sebesar Rp. 367.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 318.100.000,00.

Untuk merealisasikan pengadaan kendaraan roda dua tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara telah menunjuk CV. Cahaya Sintha sesuai Surat Perjanjian No. 02/SP/III/2004, tanggal 4 Maret 2004, dengan nilai kontrak sebesar Rp318.100.000,00 pembayaran pada tanggal 17 Mei 2004 dan waktu penyerahan menurut kontrak pada bulan April 2004 (tanpa tanggal).

Adapun jumlah pengadaan kendaraan roda dua adalah sebagai berikut :

- a. Motor Honda Win sebanyak 20 unit @ Rp.11.500.000,00 = Rp.230.000.000,00
- b. Motor Arjuna Bebek sebanyak 7 unit @ Rp.8.300.000,00 = Rp.58.100.000,00

c. Motor Bajai sebanyak 3 unit @ Rp. 10.000.000,00 = Rp.30.000.000,00

Pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan pengecekan fisik barang pada tanggal 31 Januari 2005, diketahui bahwa ternyata kendaraan roda dua tersebut belum dilengkapi dengan Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan satu unit diantaranya tidak memiliki Nomor Polisi, secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	No. Rangka/mesin	Unit Kerja Pemakai	BPKB	Nomor Polisi
1	Honda Win	HABDE-1052040	Dipenda	Tdk ada	DD 2002 SS
2	Honda Win	HABDE-1046942	Dipenda	Tdk ada	DD 2019 SS
3	Honda Win	HABDE-1052047	Dipenda	Tdk ada	DD 2001 SS
4	Honda Win	HABDE-1050633	Dinas PU	Tdk ada	DD 1012 SS
5	Honda Win	HABDE-1050695	Dinas PU	Tdk ada	DD 2014 SS
6	Honda Win	HABDE-1053452	Dinkes	Tdk ada	DD 2003 SS
7	Honda Win	HABDE-1056751	Diknas	Tdk ada	DD 2007 SS
8	Honda Win	HABDE-1052782	Dishutbun	Tdk ada	DD 2016 SS
9	Honda Win	HABDE-1051976	Dinas Pertanian	Tdk ada	DD 2013 SS
10	Honda Win	HABDE-1046953	Bappeda	Tdk ada	DD 2020 SS
11	Honda Win	HABDE-1050695	Bawasda	Tdk ada	DD 2014 SS
12	Honda Win	HABDE-1057339	Bag. Umum	Tdk ada	DD 2005 SS
13	Honda Win	HABDE-1046945	Bagian Pemerintahan	Tdk ada	DD 2018 SS
14	Honda Win	HABDE-1057115	Bag. Kepegawaian	Tdk ada	DD 2008 SS
15	Honda Win	HABDE-1050127	Kec. Pasangkayu	Tdk ada	DD 2011 SS
16	Honda Win	HABDE-1047284	Bag. Keuangan	Tdk ada	DD 2017 SS
17	Honda Win	HABDE-1057121	Sek. DPRD	Tdk ada	DD 2009 SS
18	Honda Win	HABDE-1050706	Perwakilan BPN	Tdk ada	DD 2015 SS
19	Honda Win	HABDE-1056840	Dan Ramil Pasangkayu	Tdk ada	DD 2006 SS
20	Honda Win	HABDE-1057119	Kapolsek Pasangkayu	Tdk ada	DD 2004 SS
21	Arjuna Bebek	-	Dinas PU	Tdk ada	DD 6011 SS
22	Arjuna Bebek	-	Bag. Kesra	Tdk ada	DD 6016 SS
23	Arjuna Bebek	JT100LCS2003002181	Bag. Pemerintahan	Tdk ada	DD 6014 SS
24	Arjuna Bebek	JT100LCS2003000689	Bag. Hukum	Tdk ada	DD 6015 SS

No	Jenis Kendaraan	No. Rangka/mesin	Unit Kerja Pemakai	BPKB	Nomor Polisi
25	Arjuna Bebek	JT100LCS2003004245	Bag. Keu	Tdk ada	DD 6013 SS
26	Arjuna Bebek	JT100LCS2003003067	Rujab	Tdk ada	DD 6012 SS
27	Arjuna Bebek	JT100LCS2003000629	Depag	Tdk ada	DD 6017 SS
28	Bajai	DAMBNG33025	Dipenda	Tdk ada	DD 2120 SS
29	Bajai	DDMKC38350	Dinas PU	Tdk ada	DD 1215 SS
30	Bajai	-	Kec. Pasangkayu	Tdk ada	Tidak ada

Dengan demikian diketahui bahwa dari 30 unit kendaraan roda dua senilai Rp318.100.000,00 tersebut terlambat penyerahannya sehingga dapat dikenakan denda kelambatan maksimal atas penyerahan BPKB senilai Rp.15.905.000,00 (Rp.318.100.000,00 x 5%).

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan pekerjaan pengadaan kendaraan dinas Roda dua No. 02/SP/III/2004, tanggal 4 Maret 2004 Pasal 3 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Harga kendaraan sudah termasuk PPN dan PPH serta fasilitas-fasilitas lain yang disediakan oleh perusahaan/rekanan sesuai surat penawaran.

Hal tersebut di atas mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah terhadap kendaraan bermotor roda dua tersebut.

Keadaan demikian terjadi karena :

- a. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan serta rekanan lalai tidak melaksanakan secara konsekuen Surat Perjanjian yang telah disepakati bersama.
- b. Adanya unsur kesengajaan dari rekanan yang tidak segera melakukan pengurusan Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor tersebut.

Bagian umum dan perlengkapan mengomentari bahwa kelambatan penyerahan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) terjadi karena :

- a. BPKB masih dalam pengurusan pihak rekanan.
- b. Kelambatan penerbitan BPKB karena Kabupaten Mamuju Utara merupakan Kabupaten yang baru dibentuk sehingga dalam pembuatan kode nomor polisi harus melalui persetujuan Kapolda Sulawesi Selatan.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Mamuju Utara agar memerintahkan kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan untuk menagih bukti kepemilikan Kendaraan roda dua kepada CV. Cahaya Sinta, dan bila sampai dengan tanggal 31 Agustus 2005 belum menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan roda dua tersebut maka Bagian Umum dan Perlengkapan agar menarik denda atas kelambatan penyerahan bukti kepemilikan tersebut sebesar Rp.15.905.000,00 dan menyetor ke kas daerah.

**7. Pelaksanaan pembangunan prasarana fisik Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dengan Pihak Ketiga senilai Rp 33.008.900.000,00 tidak sesuai ketentuan.**

Sejalan dengan terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2003, tanggal 25 Pebruari 2003, untuk itu diperlukan segera pembangunan prasarana fisik pemerintah berupa Pembangunan Gedung Kantor Bupati, Gedung Kantor DPRD dan Rumah Jabatan Bupati.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dengan CV. Bogar telah menandatangani nota kesepakatan (Memorandum of Understanding) No. 830.17/VIII/2003/PU dan No. 39/VIII-BGR/2003, tanggal 27 Agustus 2003, dan disepakati :

a. Pihak Pertama (Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara) sepakat :

- 1) Menyediakan dana untuk beban pembayaran pembangunan fisik.
- 2) Membayar beban secara diangsur atas pembangunan fisik prasarana pemerintah yang termuat dalam kesepakatan kerjasama ini mulai tahun 2004.
- 3) Setiap tahun melakukan peninjauan kontrak untuk pelaksanaan tahun berjalan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- 4) Melakukan penunjukan pekerjaan tersebut atas`dasar kesepakatan kerjasama ini yang diawali dengan surat permohonan Nomor 12/VI/BGR/2003, tanggal 9 Juli 2003 oleh Pihak Kedua untuk selanjutnya melaksanakan pembangunan prasarana fisik pemerintah dimaksud.

b. Pihak Kedua (CV. Bogar) sepakat :

- 1) Menyediakan anggaran untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana fisik pemerintah sebagaimana yang termuat dalam surat kesepakatan kerjasama ini selaku pihak pemberi jasa.

- 2) Menerima dan mematuhi pengawasan dan pemeriksaan termasuk teguran bila perlu dari pihak pertama atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan.
- 3) Menerima pemberhentian sepihak dari pihak pertama bilamana wan prestasi (cedera janji).

Berdasarkan uraian tersebut di atas pihak Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara telah mengambil kebijaksanaan **penunjukan langsung**, kepada :

- a. CV. Nalarencana sebagai pelaksanaan Perencanaan Detail Engineering Design (DED) tanggal 29 September 2003.
- b. CV. Bogar sebagai pelaksanaan pekerjaan konstruksi, tanggal 10 Nopember 2003.
- c. PT. Ekistindo Prima Konsultan sebagai pelaksanaan pengawasan, tanggal 1 Nopember 2003.

Kebijakan penunjukan langsung tersebut di atas, tanpa adanya persetujuan prinsip dari DPRD Kabupaten Mamuju Utara karena belum terbentuk, dan proses penunjukan rekanan dilakukan sebelum adanya alokasi dana dalam APBD (DASK) Tahun Anggaran 2003, sehingga terjadi hutang kepada pihak ketiga (rekanan).

Selanjutnya untuk merealisasikan pembayaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara telah mengalokasikan anggaran dalam DASK Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004 sesuai SK. Bupati Mamuju Utara No. 28/KPTS/III/2004, tanggal 20 Maret 2004 pada Belanja Modal Gedung Sarana Pemerintahan (DAK Non DR) dengan Rekening No. 2 01 01 03 3 6 01 sebesar Rp 4.000.000.000,00 dan untuk biaya perencanaan pengawasan dan administrasi (Dana Daerah) dengan Rekening No. 2 01 01 03 2 2 02 sebesar Rp 400.000.000,00.

Realisasi pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan perencanaan, konstruksi dan pengawasan adalah, sebagai berikut :

- a. Pekerjaan Perencanaan, dilaksanakan oleh CV. Nalarencana sesuai kontrak No. 293/SPP-PR/IX/2003, tanggal 23 September 2003 dengan nilai kontrak sebesar Rp 993.659.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 160.000.000,00.  
Sisa nilai kontrak sebesar Rp 833.659.000,00 (Rp 993.659.000,00 – Rp 160.000.000,00)
- b. Pekerjaan Konstruksi, dilaksanakan oleh CV. Bogar melalui kontrak multi years dan dikerjakan secara voor finance shaaring sesuai kontrak No. 01/SPPP/II/2003, tanggal

12 Nopember 2003 dengan nilai sebesar Rp 33.008.900.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 2.389.060.325,00.

Sisa nilai kontrak sebesar Rp 30.619.839.675,00,00 (Rp 33.008.900.000,00 – Rp 2.389.060.325,00) dan jangka waktu pelaksanaan sampai dengan 12 Nopember 2005.

Pembayaran dilakukan secara bertahap dalam waktu 5 (lima) Tahun Anggaran, dimana setiap tahun akan dibayarkan 20 % dari nilai kontrak atau disesuaikan dengan anggaran yang tersedia baik dari APBN, APBD maupun sumber dana lainnya yang sah dan kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah kerja selama masa pelaksanaan pekerjaan, maka akan disesuaikan oleh pihak pertama setelah pihak kedua dapat mengajukan bukti secara tertulis kepada pihak pertama dan oleh pihak pertama akan mengadakan opname lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara.

Adapun lingkup pekerjaan, dan jumlah penawaran rekanan, adalah :

<b>NO.</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>NILAI KONTRAK</b>
1	Preliminaries dan Site Development.	2.501.198.310,00
2	Gedung A	6.537.680.148,69
3	Gedung B	4.322.600.114,11
4	Gedung C	4.372.227.600,27
5	Gedung DPRD	8.347.475.996,44
6	Rumah Jabatan	2.572.804.899,55
7	Gedung Serba Guna	1.217.783.948,06
	Real Cost	<b>29.871.771.017,12</b>
	PPN 10/100	2.987.177.101,71
	IMB	150.000.000,00
	Total Biaya	33.008.948.118,83
	Pembulatan	<b>33.008.900.000,00</b>

Komponen penawaran yang disusun oleh CV. Bogar tersebut di atas ternyata, memperhitungkan izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp 150.000.000,00 yang seharusnya merupakan beban/kewajiban rekanan, namun dibebankan sebagai kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.

Selanjutnya dilakukan addendum kontrak No.12/SPPP/ADD-I/II/2004, tanggal 16 Pebruari 2004, yaitu perubahan harga atas material/bahan dan upah kerja

sesuai standar harga material/bahan dan upah kerja yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2004 terhadap pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh rekanan untuk dilakukan pembayaran, dengan rincian :

NO.	PEKERJAAN	KONTRAK AWAL	KONTRAK ADENDUM	SELISIH	%
1.	Preliminaries dan Site Development.				
	- Preliminaries	219.993.000,00	177.888.000,00	(42.105.000,00)	19,13
	- Site Development.	982.414.350,00	1.050.740.020,00	68.325.670,00	6,95
2.	Struktur Gedung A	811.596.524,52	917.887.882,61	106.291.358,09	7,45
3.	Struktur Gedung DPRD	1.737.024.301,53	1.846.781.070,53	109.756.769,00	6,31
	Real Cost	<b>3.751.028.176,05</b>	<b>3.993.296.973,13</b>	242.268.797,08	6,45
	PPN 10/100	375.102.817,00	399.329.697,31	24.226.880,31	6,45
	Total Biaya	4.126.130.993,65	4.392.626.670,45	266.495.676,80	6,45
	Pembulatan	<b>4.126.100.000,00</b>	<b>4.392.600.000,00</b>	<b>266.500.000,00</b>	<b>6,45</b>

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat selisih lebih dengan nilai kontrak awal dengan nilai kontrak setelah penyesuaian kenaikan harga material/bahan dan upah kerja sebesar Rp 266.500.000,00 atau 6,45 %, sehingga Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara sangat dirugikan dengan adanya penyesuaian harga tersebut.

Hasil pemeriksaan fisik di lapangan tanggal 16 Pebruari 2005 diketahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Gedung Kantor Bupati, terdiri dari :
  - Gedung A, perkembangan kemajuan fisik baru mencapai 50,3 % atas pekerjaan struktur meliputi pekerjaan pondasi, pekerjaan sloef, dan pekerjaan pedestral kolom serta pekerjaan site development meliputi pekerjaan penimbunan penambahan elevasi lapangan.
  - Gedung B, perkembangan kemajuan fisik 0 %
  - Gedung C, perkembangan kemajuan fisik 0 %
- b. Gedung DPRD, perkembangan kemajuan fisik baru mencapai 17,709 %
- c. Pembangunan Rumah Jabatan Bupati, perkembangan kemajuan fisik 0 %
- d. Pembangunan Gedung Serba Guna, perkembangan kemajuan fisik 0 %.

Berdasarkan perkembangan fisik tersebut di atas dibandingkan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak yang berakhir sampai dengan tanggal 12 Nopember 2005, ternyata mengalami kelambatan yang pada akhirnya pihak rekanan melakukan perpanjangan waktu, dilain pihak Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara sangat dirugikan karena adanya penyesuaian harga material/bahan dan upah kerja, minimal untuk Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 266.500.000,00 (Rp 4.126.100.000,00 – Rp 4.392.600.000,00).

- c. Pekerjaan Pengawasan, dilaksanakan oleh PT. Ekistindo Prima Konsultan sesuai kontrak No. 013/SPP-PA/XI/2003, tanggal 1 Nopember 2003 dengan nilai kontrak sebesar Rp 658.230.000,00 dan telah direalisasi sebesar Rp 120.000.000,00. Sisa nilai kontrak sebesar Rp 538.230.000,00 (Rp 658.230.000,00 – Rp 120.000.000,00).

Dengan demikian Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa pembangunan prasarana fisik pemerintah Kabupaten Mamuju Utara berupa Pembangunan Gedung Kantor Bupati, Gedung Kantor DPRD dan Rumah Jabatan Bupati, ternyata dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu :

- a. Pelaksanaan penunjukan langsung, tanpa adanya persetujuan prinsip dari DPRD Kabupaten Mamuju Utara karena belum terbentuk, dan proses penunjukan rekanan dilakukan sebelum adanya alokasi dana dalam APBD (DASK) Tahun Anggaran 2003, sehingga terjadi hutang kepada pihak ketiga (rekanan).
- b. Komponen penawaran yang disusun oleh CV. Bogar memperhitungkan izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp 150.000.000,00 yang seharusnya merupakan beban/kewajiban rekanan, namun dibebankan sebagai kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
- c. Lambatnya perkembangan fisik pekerjaan oleh rekanan, Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara sangat dirugikan dengan adanya penyesuaian kenaikan harga material/bahan dan upah kerja minimal untuk Tahun Anggaran 2004 senilai Rp 266.500.000,00 atau 6,45 % dari nilai kontrak awal sebesar Rp 4.126.100.000,00 dengan nilai kontrak addendum sebesar Rp 4.392.600.000,00.

Selain masalah tersebut di atas diketahui bahwa tanah lokasi pembangunan Gedung Kantor Bupati, dan Gedung Kantor DPRD seluas  $\pm$  95.198 m<sup>2</sup>, belum dilakukan ganti rugi kepada pemilik tanah sebanyak 33 pemilik, Sedangkan tanah lokasi

pembangunan Rumah Jabatan Bupati yang berlokasi di Desa Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu seluas  $\pm$  2 (dua) Ha sebanyak 2 (dua) pemilik tanah, yaitu Sdr. Syafruddin MD seluas  $\pm$  1 (satu) Ha dengan bukti kepemilikan hanya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan telah dilakukan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp 20.000.000,00 sesuai bukti tanggal 17 Januari 2005, dan H. Ma'i seluas  $\pm$  1 (satu) Ha, namun kedua lokasi tanah tersebut belum ada kesepakatan jumlah harga dari pemilik tanah dan belum dilaksanakan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah tersebut.

Hasil pemeriksaan fisik di lapangan tanggal 16 Pebruari 2005 dan penjelasan pihak pelaksana CV. Bogar yang diwakili oleh Sdr. H. M. Idrus Terbang diketahui bahwa tanah lokasi pembangunan Gedung Kantor Bupati dan Gedung DPRD terjadi adanya protes dari masyarakat yang mengatasnamakan dirinya kelompok 33 dimana pembebasan tanahnya oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara belum dilaksanakan.

Dengan demikian kedua lokasi tanah pembangunan prasarana fisik pemerintah Kabupaten Mamuju Utara tersebut di atas, ternyata belum jelas kepemilikannya secara hukum yang sah.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan :

- a. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 ayat huruf a menetapkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 10 ayat (3) menetapkan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- c. Kontrak CV. Bogar No. 01/SPPP/II/2003, tanggal 12 Nopember 2003, Pasal 13 ayat (2) menetapkan bahwa pihak kedua wajib mengurus dan menyelesaikan semua

perizinan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini dan biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab pihak kedua.

d. Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 tanggal 24 Juni 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum :

1. Pasal 1 ayat (1) dan (2) menetapkan bahwa :

Ayat (1) : Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.

Ayat (2) : Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan pelepasan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah.

2. Pasal 2 ayat (2) menetapkan bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Masalah tersebut di atas mengakibatkan :

a. Terjadi hutang Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara sampai dengan Tahun Anggaran 2004 minimal sebesar Rp 31.991.728.675,00, masing-masing kepada :

1. CV. Bogar, sebesar Rp 30.619.839.675,00 (Rp33.008.900.000,00 - Rp 2.389.060.325,00)

2. CV. Nalarencana, sebesar Rp 833.659.000,00 (Rp 993.659.000,00 - Rp 160.000.000,00)

3. PT. Ekistindo Prima Konsultan, sebesar Rp 538.230.000,00 (Rp 658.230.000,00 - Rp 120.000.000,00).

b. Apabila dibayar sesuai nilai kontrak, maka merugikan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara atas IMB sebesar Rp 150.000.000,00.

c. Lambatnya pekerbangan fisik pekerjaan mengakibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara sangat dirugikan dengan adanya penyesuaian harga minimal untuk Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 266.500.000,00.

d. Tidak jelasnya status kepemilikan tanah pada lokasi pembangunan Gedung Kantor Bupati, Gedung Kantor DPRD dan Rumah Jabatan Bupati, dapat menimbulkan permasalahan yang akan datang dan pada akhirnya merugikan keuangan daerah.

Kondisi di atas terjadi karena :

- a. Kebijakan Bupati Mamuju Utara melakukan perikatan pembangunan Gedung Kantor Bupati, Gedung Kantor DPRD dan Rumah Jabatan Bupati dengan pihak III (CV. Bogar, CV. Nalarencana, dan PT. Ekistindo Prima Konsultan) sebelum tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2003 dan melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga yang prosedurnya tidak sesuai ketentuan.
- b. Adanya sengketa antara pemilik tanah dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang belum dilakukan ganti rugi tanah.

Penanggung jawab Kegiatan mengomentari bahwa :

- a. Pembangunan Kantor Bupati dan Gedung DPRD untuk Kabupaten Mamuju Utara sangat diperlukan, karena Kabupaten Mamuju Utara belum memiliki gedung yang layak.
- b. Kabupaten Mamuju Utara adalah daerah yang baru dimekarkan dimana sumber dana yang dimiliki belum memungkinkan membangun gedung dalam waktu yang singkat, sehingga diambil kebijakan Voor Finance Sheering dengan pelaksanaan selama dua tahun dan pembayarannya selama lima tahun .
- c. Untuk hak atas tanah akan diadakan ganti rugi sebagaimana mestinya dan telah disepakati akan dibayarkan pada Tahun 2005.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati agar :

- a. Tidak mengambil kebijakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- b. Mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2005 untuk dilakukan ganti rugi atas tanah lokasi Kantor Bupati dan Gedung DPRD, serta Rumah Jabatan Bupati.

**8. Terdapat unsur biaya yang diperhitungkan sebagai item pembayaran tersendiri dalam RAB/kontrak sebesar Rp.30.625.000,00**

Dalam rangka pembangunan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara mengalokasikan dana belanja modal jalan dan jembatan pada DASK Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 11.160.000.000,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2004 sebesar Rp. 7.950.306.700,00

Pemeriksaan terhadap RAB Kontrak Tahun Anggaran 2004 masing-masing pelaksana pekerjaan untuk belanja modal tersebut di atas diketahui bahwa terdapat unsur-unsur biaya pengukuran/pemasangan patok dan asbuilt drawing yang diperhitungkan sebagai item pembayaran tersendiri dalam RAB Kontrak sebesar Rp.30.625.000,00 (Pengukuran/pemasangan patok sebesar Rp.13.020.000,00 dan Asbuilt Drawing sebesar Rp.17.605.000,00)

**Secara rinci dimuat pada lampiran III**

Masalah tersebut tidak sesuai dengan

- a. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 06/SE/M/1995 dan Panduan Analisa Harga Satuan No. 028/T/BM/1995 yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum, antara lain menyatakan bahwa biaya umum dan keuntungan (biaya overhead dan profit) diperhitungkan pada analisa harga satuan yang meliputi komponen tenaga, bahan dan alat
- b. Spesifikasi Jalan Kabupaten No. 23/T/BT/1995, Bab 1.4.6, menetapkan bahwa semua biaya untuk pekerjaan pengukuran dimasukkan dalam harga satuan yang bersangkutan dalam daftar penawaran yang akan disediakan untuk semua alat, tenaga dan bahan-bahan yang diperlukan. Tidak ada pembayaran terpisah untuk pekerjaan pengukuran.

Keadaan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian daerah sebesar Rp. 30.625.000,00 (Rp.13.020.000,00 + Rp.17.605.000,00)

Hal ini terjadi karena Pemimpin Kegiatan dan Panitia Lelang belum mematuhi ketentuan mengenai spesifikasi jalan kabupaten yang mengatur antara lain :

- a. Pemimpin Kegiatan dan Panitia lelang belum mematuhi ketentuan mengenai spesifikasi jalan kabupaten.
- b. Dalam format RAB proyek HPS yang diberikan kepada rekanan/kontraktor telah tercantum biaya pengukuran dan asbuild drawing dalam item pembayaran tersendiri dalam pekerjaan persiapan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara mengomentari bahwa :

- a. Sebelum dilakukan tender kontraktor dan konsultan diharapkan membuat BQ (Bill of Quantity) sebagai dasar untuk menghitung RAB dalam Penawaran, untuk itu rekanan tetap diwajibkan mengadakan peninjauan lokasi yang akan ditawarkan.
- b. Spesifikasi jalan Kabupaten (No. 23/BT/1995) menetapkan bahwa semua pekerjaan untuk pengukuran dimasukkan dalam harga satuan, hal ini belum dilakukan karena dianggap akan menggelembungkan dalam RAB yang merupakan suatu penyimpangan, karena harga satuan dalam volume dalam analisa tidak boleh dibebani oleh biaya apapun.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Mamuju Utara agar memerintahkan kepada Pengendali Teknis dan Panitia Lelang untuk mempertanggungjawabkan kerugian daerah atas kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp.30.625.000,00 dan selanjutnya disetor ke kas`Daerah.

**9. Perhitungan harga satuan dalam RAB kontrak tidak sesuai dengan perhitungan analisa harga satuan pekerjaan sehingga ketidakhematan senilai Rp. 34.262,298,53**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara mengalokasikan dana belanja modal jalan dan jembatan pada DASK Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 11.160.000.000,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2004 sebesar Rp. 7.950.306.700,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak kegiatan Peningkatan Jalan Poros Tinangguli-Tatempe dengan No kontrak No. 17/SPB/BM-DPU/IX/2004, tanggal 14 September 2004 senilai Rp. 269.700.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Karya Mandala Lestari diketahui bahwa harga satuan pekerjaan dalam RAB ternyata lebih besar dari harga satuan pekerjaan pada analisa K, yaitu :

No	Pekerjaan	Kode	kuantitas	Harga Satuan			Selisih harga
				RAB	Analisa K	selisih	
1	Galian tanah saluran dan gorong-gorong	K111	766.20 m3	11.758,11	11.485,04	273,07	209.226,23
2	Penyiapan tanah dasar	K342	170.00m3	41.401,23	359,08	41.042,15	6.977.165,50
3	Pembentukan bahu Jalan keras	K411	680.00m3	74.179,62	63.254,00	10.925,62	7.429.421,60
4	Lapis Pondasi bawah Kelas C	K514	1.530.00m3	85.441,93	72.601,09	12.840,84	19.646.485,20
Jumlah							34.262.298,53

Pekerjaan tersebut telah selesai 100 % dan telah direalisasikan pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2004 sebesar Rp 269.700.000,00

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. RAB kontrak No. 17/SPB/BM-DPU/IX/2004 harga satuan pekerjaan untuk kegiatan Peningkatan Jalan Poros Tinangguli-Tatempe, tanggal 14 September 2004 adalah :
  - 1). Pekerjaan galian tanah saluran dan gorong-gorong, sebesar Rp 11.485,04
  - 2). Pekerjaan Penyiapan tanah dasar, sebesar Rp 359,08
  - 3). Pekerjaan Pembentukan bahu Jalan keras, sebesar Rp 63.254,00
  - 4). Pekerjaan Lapis Pondasi bawah/LPB Kelas C, sebesar Rp 72.601,09

- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD, Pasal 64 ayat (1) huruf a menetapkan bahwa prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah adalah hemat, tidak mewah, efisien dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. Terjadi ketidakhematan keuangan daerah sebesar Rp. 34.262.298,53
- b. Harga kontrak menjadi lebih tinggi sebesar Rp. 34.262.298,53
- c. Merugikan Kontraktor lain yang seharusnya berhak memenangkan tender/melaksanakan pekerjaan

Hal ini terjadi karena Panitia pelelangan kurang cermat dalam mengevaluasi analisa harga satuan dalam RAB.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara mengomentari bahwa :

- a. Dalam proses penentuan pemenang evaluasi harga satuan dan volume belum kami lakukan secara maksimal, ini terjadi karena belum adanya tenaga yang berpengalaman di dinas PU maupun tenaga yang direkrut sebagai anggota panitia tender.
- b. Dalam penentuan pemenang panitia hanya melihat kelengkapan administrasi dan harga penawaran

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati mamuju Utara agar memberikan teguran secara tertulis kepada Panitia pelelangan yang kurang cermat dalam mengevaluasi analisa harga satuan dalam RAB.

**10. Terdapat 21 paket kontrak pekerjaan kegiatan Tahun Anggaran 2004 yang terlambat penyelesaiannya belum dikenakan sanksi denda senilai Rp.372,114,300.00**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara mengalokasikan dana belanja modal jalan dan jembatan pada DASK Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 11.160.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2004 sebesar Rp. 7.950.306.700,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen pelaksanaan kegiatan pekerjaan diketahui bahwa dari 32 paket pekerjaan senilai Rp.9.827.296.000,00, terdapat 21 paket pekerjaan yang terlambat penyelesaiannya atau bobot fisik belum mencapai 100% sampai berakhirnya masa kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	No/Tanggal Kontrak/Rekanan	Nilai Kontrak/Realisasi Keuangan	Jangka waktu Pelaksanaan/ Realisasi Fisik	Denda Keterlambatan (5%)
1	2	3	4	6	7
1.	Pembukaan jalan dalam kota Pasangkayu	1/SPB/BM-DPU/IX/2004 14-9-2004 CV. Citra Persada Teknik.	682.144.000,00 545.715,200	20-9-2004 sd. 18-12-2004 (85%)	34.107.200,00
2.	Pembukaan Jalan Padanda Pantai-Tanjung Batoge	2/SPB/BM-DPU/IX/2004 14-9-2004 CV. Sartika	255.775.000,00 204.620.000,00	20-9-2004 sd. 20-12-2004 (85%)	12.788.750,00
3.	Peningkatan Jalan Kalumkombeo-Kalindu	12/SPB/BM-DPU/IX/ 2004 14-9-2004 CV.Putra Manakarra	269.996.000,00 215.972.000,80	20-9-2004 sd. 20-12-2004 ((85%))	13.499.800,00
4.	Peningkatan Jalan Negara Dusun Sawi	24/SPB/BM-DPU/IX/ 2004 14-9-2004 CV. Karya Jonsir	134.850.000,00 215.869,600	20-9-2004 sd. 20-12-2004 (85%)	6.742.500,00
5.	Peningkatan Jalan Marendeau-Sinar Wajo	10/SPB/BM-DPU/IX/ 2004 14-9-2004 CV. Ari Indah	287.040.000,00 229.632.000,00	20-9-2004 sd. 20-12-2004 (85%)	14.352.000,00
6.	Pembukaan Jalan Mapunu-Salupute	24/SPB/BM-DPU/IX/ 2004 14-9-2004 CV. Adi Prima Konstruksi	134.850.000,00 107.880.000,00	20-9-2004 sd. 20-12-2004 (85%)	6.742.500,00
7.	Pembuatan Tanggul Bambalamotu	25/SPB/BM-DPU/IX/ 2004 14-9-2004 CV. Makkuragae	134.501.000,00 107.600.000,00	20-9-2004 sd. 20-12-2004 (85%)	6.725.050,00
8.	Pembuatan Drainase Kota Pasangkayu	26/SPB/BM-DPU/IX/ 2004 14-9-2004 CV. Anugrah Dia	629.160.000,00 503.328.000,00	20-9-2004 sd. 20-12-2004 (85%)	31.458.000,00
9.	Pembuatan Saluran Pambuang Kota Pasangkayu	28/SPB/BM-DPU/IX/ 2004 14-9-2004 CV. Darma Putra	269.045.000,00 215.236.000,00	20-9-2004 sd. 20-12-2004 (85%)	13.452.250,00
10.	Rehabilitasi Pendopo	5/SPB/CK-DPU/IX/ 2004 14-9-2004 CV. Putra Tanjung Bakau	89.147.000,00 44.573.500,00	20-9-2004 sd. 20-12-2004 ((60%))	4.457.350,00
11.	Rehabilitasi Rumah Jabatan Camat	27/524/2004/DPU 9-8-2004 CV. Makkuragae	178.000.000,00 142.400.000,00	9-8-2004 sd. 5-12-2004 (90%)	8.900.000,00
12.	Pembangunan Pintu Gerbang Batas Kabupaten	1/SPB/PR-DPU/IX/ 2004 14-9-2004 CV. Musdafilah	134.750.000,00 40.425.000,00	20-9-2004 sd. 20-12-2004 (60%)	6.737.500,00

No	Uraian	No/Tanggal Kontrak/Rekanan	Nilai Kontrak/Realisasi Keuangan	Jangka waktu Pelaksanaan/ Realisasi Fisik	Denda Keterlambatan (5%)
13	Pembukaan Jalan Poros Maponu-Salupute	24/MB -DPU/IX/2004 14-9-2004 CV. Adiprima Kontraktor	134.850.000,00 107.880.000,00	20-9-2004 sd. 20-12-2004 (85%)	6.742.500,00
14.	Pembuatan Taman Makam Pahlawan	6/SPB/TR-DPU/IX/2004 14-9-2004 CV. Putra Tanjung Bakau	89.147.000,00 36.000.000,00	20-9-2004 sd. 20-12-2004 (80%)	4.457.350,00
15.	Pembukaan Jalan Poros Belawa-Rahmat	71/SPB/BM-DPU/IX/ 2004 8-9-2004 CV. Bina Cipta Persada	808.454.000,00 646.763.200,00	10-9-2004 sd. 20-12-2004 (85%)	40.422.700,00
16.	Pembukaan Jalan Poros Negara-Kunju Utara	70/SPB/BM-DPU/IX/ 2004 8-9-2004 CV. Wulasi Jaya	313.875.000,00 251.085.600,00	10-9-2004 sd. 20-12-2004 (85%)	15.693.750,00
17.	Pembuatan Drainase Belawa Raya	27/SPB/BM-DPU/IX/ 2004 14-9-2004 CV. Aroma Jaya	493.250.000,00 394.600.000,00	20-9-2004 sd. 20-12-2004 (85%)	24.662.500,00
18	Peningkatan Jalan Lingkar Kota Pasangkayu	6/SPB/BM-DPU/IX/2004 14-9-2004 CV. Mandiri	987.825.000,00 790.260.000,00	20-9-2004 sd. 20-12-2004 (85%)	49,391,250.00
19	Pembuatan Tanggul Dalam Kota Pasangkayu	18/SPB/BM-DPU/IX/ 2004 14-9-2004 CV. Berlian Mega Indah	1.145.740.000,00 572.870.000,00	20-9-2004 sd. 13-12-2004 (55%)	57,287,000.00
20	Pembangunan Pasar Kecamatan Baras	01/SPB/DIPENDA/IX/2004 14-9-2004, CV Sinar Lawarang	179.937.000,00 134.952.750,00	20-9-2004 sd. 20-12-2004 (80%)	8.996.850,00
21	Pembangunan 2 RKB SMPNegeri No.4 Baras	23/KPTS/DIKNAS/2004 20-9-2004	89.950.000,00	20-9-2004 sd. 20-12-2004 (80%)	4.497.500,00
<b>Jumlah</b>					<b>372,114,300.00</b>

Dari uraian tersebut di atas diantaranya terdapat 3 (tiga) paket kontrak pekerjaan yang dilakukan addendum perpanjangan waktu oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara, yaitu :

- a. Pembukaan Jalan Poros Belawa-Rahmat yang dilaksanakan oleh CV. Bina Cipta Persada, jangka waktu kontrak sampai dengan tanggal 20 Desember 2004.  
Adendum perpanjangan waktu No.71A/524/ADD/2004/DPU, tanggal 6 Desember 2004, jangka waktu addendum sampai dengan tanggal 8 Maret 2005.
- b. Pembukaan Jalan Poros Negara-Kunju Utara yang dilaksanakan oleh CV. Wulasi Jaya, jangka waktu kontrak sampai dengan tanggal 20 Desember 2004.  
Adendum perpanjangan waktu No.70A/524/ADD/2004/DPU, tanggal - Desember 2004, jangka waktu addendum sampai dengan tanggal 8 Maret 2005.
- c. Pembuatan Drainase Belawa Raya yang dilaksanakan oleh CV. Aroma Jaya, jangka waktu kontrak sampai dengan tanggal 20 Desember 2004.

Adendum perpanjangan waktu No.89A/524/ADD/2004/DPU, tanggal - Desember 2004, jangka waktu addendum sampai dengan tanggal 8 Maret 2005.

Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen adendum perpanjangan waktu ketiga paket pekerjaan tersebut di atas ternyata baru dibuat dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum tanggal 18 Pebruari 2005 dan diserahkan pada Tim BPK-RI pada tanggal 18 Februari 2005. Disamping itu alasan dilakukanya adendum perpanjangan waktu kontrak adalah pekerjaan dilaksanakan pada musim hujan, tetapi addendum tersebut tidak dilengkapi/dilampiri dengan laporan kondisi cuaca dari camat setempat sehingga addendum tersebut tidak dapat diakui keabsahannya.

Tim BPK-RI sudah meminta adendum tersebut sejak tanggal 7 Pebruari 2005, namun pihak Dinas Pekerjaan Umum belum menyerahkan kepada Tim BPK-RI, dengan alasan belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara karena Kepala Dinas Pekerjaan Umum berangkat ke Makassar dari tanggal 7 Pebruari 2005 dan kembali ke Pasangkayu tanggal 14 Pebruari 2005.

Selain itu terdapat 2 (dua) paket pekerjaan yang telah dilakukan addendum perpanjangan waktu sebelum waktu kontrak berakhir, yaitu :

- a. Peningkatan Jalan Lingkar Kota Pasangkayu, yang dilaksanakan oleh CV. Mandiri sesuai kontrak No. 6/SPB/BM-DPU/IX/2004, tanggal 14 September 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp 987.825.000,00 jangka waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 20 Desember 2004 dan realisasi fisik baru mencapai 85 %.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara telah menyetujui perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2005, sesuai Adendum No.-/ADD/DPU/XII/2004, tanggal 13 Desember 2004.

- b. Pembuatan Tanggul Dalam Kota Pasangkayu yang dilaksanakan oleh CV. Berlian Mega Indah sesuai kontrak No. 18/SPB/BM-DPU/IX/2004, tanggal 14 September 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.145.740.000,00 jangka waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 20 Desember 2004 dan realisasi fisik baru mencapai 55 %.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara telah menyetujui perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2005, sesuai Adendum No.-/ADD/DPU/XII/2004, tanggal 13 Desember 2004.

Dengan demikian ke 21 paket pekerjaan tersebut di atas sampai saat pemeriksaan tanggal 28 Pebruari 2005, ternyata fisiknya belum selesai 100%, namun belum dikenakan sanksi berupa denda masing-masing 5% dari nilai kontrak atau seluruhnya sebesar Rp.372,114,300.00

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa addendum tersebut tidak dapat diakui keabsahannya karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Addendum tidak dapat dilakukan dengan melewati Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- b. Addendum tidak dilengkapi/dilampiri dengan laporan kondisi cuaca dari instansi yang berkompeten/camat setempat.
- c. Addendum perubahan jadual pekerjaan dapat dilaksanakan paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya waktu kontrak dan addendum tersebut tidak terkait dengan perubahan pekerjaan, perubahan desain, kesalahan/kelalaian pengguna barang/jasa, dan force Majeur.
- d. Addendum baru ditandatangani pada tanggal 18 Maret Tahun 2005, pada hal jangka waktu kontrak telah berakhir pada tanggal 20 Desember 2004

Masalah tersebut di atas tidak sesuai dengan :

- a. Kontrak masing-masing rekanan Pasal 20 ayat 2 yang menyatakan bahwa apabila rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan maka untuk setiap hari keterlambatan rekanan wajib bayar “denda keterlambatan” sebesar Rp. 1/1000,- atau dengan jumlah setinggi-tingginya 5% dari harga borongan.
- b. Lampiran Kepres 80 Tahun 2003 Bab II bagian D poin 2 huruf c yang menyebutkan bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan yang dituangkan dalam adendum kontrak dapat diberikan oleh pengguna barang/jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar, yaitu :

- 1) Pekerjaan tambah
  - 2) Pekerjaan desain
  - 3) Keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pengguna barang/jasa
  - 4) Masalah yang timbul diluar kendali penyedia barang/jasa
  - 5) Force Majeur
- c. Petunjuk teknis Kepres No. 18 Tahun 2000 Bab V point C bagian e, menyebutkan Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh pengguna barang dan jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar yaitu karena adanya pekerjaan tambah kurang, perubahan desain, bencana alam, keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pengguna barang/jasa dan masalah yang timbul diluar kewenangan penyelesaian barang/jasa, serta keadaan kahar (Force Majeur)
- d. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 4 menyatakan bahwa Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. Masyarakat Kabupaten Mamuju Utara tidak dapat memanfaatkan proyek tepat waktu.
- b. Apabila dibayarkan akan terjadi kerugian daerah sebesar Rp.372.114.300,00

Masalah tersebut di atas terjadi karena :

- a. Para rekanan lalai tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai kesepakatan dalam kontrak.
- b. Penanggung Jawab Kegiatan tidak menerapkan sanksi denda atas keterlambatan pekerjaan proyek sebesar Rp. 365,371,800.00
- c. Pengawasan dan pengendalian oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan lemah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengomentari bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan terjadi karena :

- a. Dinas PU baru dapat dimulai pada bulan September 2003, sehingga waktu pelaksanaan baru dapat dimulai pada bulan Oktober, yang berarti sisa waktu yang tersedia hanya 3 bulan karena masa anggaran berakhir pada bulan Desember. Pada hal waktu pelaksanaan pekerjaan idealnya adalah 5 bulan.

- b. Curah hujan di Kabupaten Mamuju Utara cukup tinggi, bahkan pada bulan Oktober sampai dengan Desember hampir tiap hari terjadi hujan. Kondisi ini mengakibatkan sungai selalu banjir, padahal material utama pembangunan jalan, jembatan, tanggul dan drainase adalah batu, kerikil, dan pasir yang semuanya bersumber dari sungai.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Mamuju Utara agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menarik denda kepada para rekanan yang terlambat menyelesaikan pekerjaannya seluruhnya sebesar Rp.372.114.300,00 dan disetor ke Bendaharawan Umum Daerah.

**11. Terdapat beberapa pengadaan/pemborongan pekerjaan tidak sesuai dengan surat perjanjian/bestek senilai Rp.468.886.435,11**

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan secara uji petik tanggal 13 Pebruari 2005 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2005 atas pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan Tahun Anggaran 2004 dijumpai beberapa rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai surat perjanjian/bestek, yaitu :

a. Pengadaan Barang yaitu :

No.	Unit Kerja	No./Tgl.Kontrak/Rekanan	Nama barang	Jumlah sesuai		Selisih	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Denda (Rp)
				Kontrak	Cek Fisik			
1.	Dinas Pekerjaan Umum	03/V/DPU 10-04-2004 CV. Shinta	- Meja ½ Biro	10	6	4	800.000,00	3.200.000,00
			- Kursi lipat	10	6	4	200.000,00	800.000,00
<i>Jumlah</i>								<i>4.000.000,00</i>
2.	Dinas Kesehatan	Keu/NP/XII/04 10-12-2004 CV. Shinta	- Meja 1 Biro	1	-	1	1.500.000,00	1.500.000,00
			- Meja ½ Biro	4	2	2	800.000,00	1.600.000,00
			- Kursi roda	1	-	1	1.000.000,00	1.000.000,00
			- Kursi lipat	6	4	2	200.000,00	400.000,00
			- Lemari rak	1	-	1	1.000.000,00	1.000.000,00
			- Lemari uru	2	-	2	1.000.000,00	2.000.000,00
			- Lemari palapi	2	-	2	800.000,00	1.600.000,00
			- Meja palapi	4	-	4	700.000,00	2.800.000,00
			- Kursi kayu	4	-	4	100.000,00	400.000,00
			- Rak arsip	2	-	2	500.000,00	1.000.000,00
			<i>Jumlah</i>					

b. Pemborongan Pekerjaan yaitu :

1). Dinas Pekerjaan Umum

a) **CV. FIRDA**

Peningkatan Jalan Kabupaten poros Pedongga-Pantai sesuai kontrak No. 06/MB-DPU/IX/2004, tanggal 14 September 2004 dengan nilai kontrak Rp 266.941.000,00, sampai saat pemeriksaan kepada rekanan telah dibayar lunas sebesar Rp 266.941.000,00 dan realisasi fisik 100 %.

Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa :

- (1). Pekerjaan LPB Kelas C menurut volume dalam kontrak 1.500 m<sup>3</sup> (panjang 2.500 m x lebar 4 m x ketebalan 15 cm), sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya setebal 12,2 cm atau 1.220 m<sup>3</sup> (2.500 m x 4 m x 0,122 m), sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp 36.201.678,80 (280 m<sup>3</sup> x Rp 129.291,71).

- (2). Pekerjaan bahu jalan menurut volume dalam kontrak 500 m<sup>3</sup>, sedangkan realisasi fisik belum dikerjakan, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp 57.891.680,00 (500 m<sup>3</sup> x Rp 115.783,36).

**b) CV. RORAN TAMALEA**

Peningkatan Jalan Kabupaten poros Jono-Tikke Pantai sesuai kontrak No. 17/MB-DPU/IX/2004, tanggal 14 September 2004 dengan nilai kontrak Rp 269.800.000,00, sampai saat pemeriksaan kepada rekanan telah dibayar lunas sebesar Rp 269.800.000,00 dan realisasi fisik 100 %.

Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa pekerjaan LPB Kelas C menurut volume kontrak dalam 2000 m<sup>3</sup> (panjang 2500 m x lebar 4 m x ketebalan 20 cm), sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya setebal 17,63 cm atau 1.763 m<sup>3</sup> (2.500 m x 4 m x 0,1763 m), sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp 20.527.278,63 (237 m<sup>3</sup> x Rp 86.612,99).

**c) CV. BATRI SENTOSA**

Peningkatan Jalan Belawa Raya-Perkebunan Jeruk sesuai kontrak No. 76/524/2004/DPU, tanggal 8 September 2004 dengan nilai kontrak Rp 269.399.000,00, sampai saat pemeriksaan kepada rekanan telah dibayar sebesar Rp 269.399.000,00 atau (100 %) dengan realisasi fisik 100%.

Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa :

- (1). Pekerjaan LPB Kelas C volume dalam kontrak 1.200 m<sup>3</sup> (panjang 2000 m x lebar 4 meter x ketebalan 0,15 m), sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya setebal 13,1342 atau 1.073,89 m<sup>3</sup> (2000 m x 4 m x 0,1342 m), sehingga selisih yang belum dikerjakan sebesar Rp.12.196.724,30 (126,46 m<sup>3</sup> x Rp 96.447,29,00).
- (2) Pekerjaan Bahu Jalan volume dalam kontrak 285 m<sup>3</sup>, sedangkan realisasi fisik belum dikerjakan, sehingga selisih kurang sebesar Rp.24.055.332,80 (285 m<sup>3</sup> x Rp 84.404,68).
- (3) Pekerjaan LPB Kelas C belum padat dan rata, serta pada STA. akhir banyak ditumbuhi rumput ditengah jalan.

**d). CV. KARYA MANDALA LESTARI**

Peningkatan Jalan Tinangguli-Tatempe sesuai kontrak No.17/SPB/ BM-DPU/IX/2004, tanggal 14 September 2004 dengan nilai kontrak Rp 268.400.000,00, sampai saat pemeriksaan kepada rekanan telah dibayar sebesar Rp 268.400.000,00 atau (100 %) dengan realisasi fisik 100%.

Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa pekerjaan LPB Kelas C volume dalam kontrak 1.530 m<sup>3</sup> (panjang 2500 m x lebar 3 meter x ketebalan 0,2040 m), sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya setebal 18,20 atau 1.365 m<sup>3</sup> (2500 m x 3 m x 0,182 m), sehingga selisih yang belum dikerjakan sebesar Rp.14.097.918,45 (165 m<sup>3</sup> x Rp 85.441,93).

**e). CV. CIPTA PEMBANGUNAN**

Peningkatan Jalan Masimbu-Tawoni sesuai kontrak No.13/SPB/BM-DPU/IX/2004, tanggal 14 September 2004 nilai kontrak Rp 269.700.000,00, sampai saat pemeriksaan kepada rekanan telah dibayar sebesar Rp 269.700.000,00 atau (100%) dengan realisasi fisik 100%.

Hasil pemeriksaan fisik dan dikuatkan dengan laporan back up data dari konsultan pengawas per tanggal 18 Desember 2004 diketahui bahwa :

- (1) Pekerjaan Bahu Jalan Keras volume dalam kontrak 140 m<sup>3</sup> (panjang 700 m x lebar 2 meter x ketebalan 0,10 m), sedangkan realisasi fisik tidak ada, sehingga selisih tidak dikerjakan sebesar Rp 10.486.646,80 (140 m<sup>3</sup> x Rp 74.904,62,00).
- (2) Pekerjaan Gorong - Gorong volume dalam kontrak 36 meter, diantaranya terdapat 2 meter runtuh, sehingga selisih kurang sebesar Rp 1.741.150,30 (2 m x Rp 870.575,15).
- (3) Pekerjaan Membentuk Badan Jalan dengan Galian Tanah volume dalam kontrak 6.405,54 m<sup>3</sup>, realisasi fisik 3.824,93 m<sup>3</sup>, sehingga selisih tidak dikerjakan sebesar Rp 55.850.516,45 (2.580,61 m<sup>3</sup> x Rp 21.642,37,00).
- (4) Pekerjaan Timbunan Pilihan (Sirtu) volume dalam kontrak 1.225 m<sup>3</sup>, sedangkan realisasi fisik tidak ada, sehingga selisih tidak dikerjakan sebesar Rp 17.277.779,75 (1.225 m<sup>3</sup> x Rp 14.104,31).

**f). CV. SUMER ALAM JAYA**

Pembuatan Tanggul Pantai Baras panjang 150 meter sesuai kontrak No.24/SPB/BM-DPU/IX/2004, tanggal 14 September 2004 nilai kontrak sebesar Rp 134.900.000,00, sampai saat pemeriksaan kepada rekanan telah dibayar sebesar Rp 128.155.000,00 atau (85%) dengan realisasi fisik 100%.

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat 30 meter roboh senilai Rp.26.980.000,20 (30 m x Rp 899.333,34).

**g) CV. ADIPRIMA KONTRAKTOR**

Pembukaan Jalan Baru poros Maponu-Salupute sesuai kontrak No. 24/MB-DPU/IX/2004, tanggal 14 September 2004 dengan nilai kontrak Rp 134.850.000,00, sampai saat pemeriksaan kepada rekanan telah dibayar sebesar Rp 107.880.000,00 atau (80%) dan realisasi fisik 85%.

Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa pekerjaan LPB Kelas C volume dalam kontrak 539,50 m<sup>3</sup> (panjang 2000 m x lebar 4 meter x ketebalan 0,6744 m), sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan baru 215,808 m<sup>3</sup> (800 m x 4 m x 0,6744 m) dengan menggunakan material tidak memenuhi analisa K 514 (LPB Kelas C) tetapi hanya memakai material krikil tanpa mengikat yang mudah berserakan. sehingga material yang terpasang harus diganti senilai Rp.16.188.276,01 (800 m x 4 m x 0,6744 m).

**h) CV. KARYA JONSIR**

Peningkatan Jalan Negara-Dusun Sawi sesuai kontrak No. 24/MB-DPU/IX/2004, tanggal 14 September 2004 dengan nilai kontrak Rp 269.837.000,00, sampai saat pemeriksaan kepada rekanan telah dibayar sebesar Rp 215.869.600,00 atau (80 %) dengan realisasi fisik 80%.

Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa pekerjaan LPB Kelas C volume dalam kontrak 1.500 m<sup>3</sup> (panjang 2500 m x lebar 4 meter x ketebalan 0,15 m), sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya setebal 10 cm atau 1.000 m<sup>3</sup> (2500 m x 4 m x 0,10 m), sehingga selisih yang belum dikerjakan sebesar Rp.39.610.100,00 (500 m<sup>3</sup> x Rp 79.220,20).

**i) CV. MAKKURAGAE**

Pembuatan Tanggul Pantai Bambalamotu panjang 150 meter sesuai kontrak No. 25/SPBM-DPU/IX/2004, tanggal 14 September 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp 134.501.000,00, sampai saat pemeriksaan kepada rekanan telah dibayar sebesar Rp 107.600.300,00 atau (80 %) dengan realisasi fisik 80 %.

Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa :

- (1). Pasangan batu kosong volume dalam kontrak 105,75 m<sup>3</sup>, sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 80,25 m<sup>3</sup>, sehingga selisih yang belum dikerjakan 25,5 m<sup>3</sup> (0,425 m x 0,20 m x 2 x 150 m) atau sebesar Rp 3.615.900,00 (25,5 m<sup>3</sup> x Rp 141.800,00).
- (2). Pasangan Pondasi volume dalam kontrak 208,50 m<sup>3</sup>, sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 174,00 m<sup>3</sup>, sehingga selisih yang belum dikerjakan 25,5 m<sup>3</sup> (0,425 m x 0,20 m x 2 x 150 m) atau sebesar Rp 10.176.336,00 (25,5 m<sup>3</sup> x Rp 399.072,00).

**j). CV. PUTRA TANJUNG BAKAU**

Rehabilitasi Gedung Pendopo Pembuatan sesuai kontrak No. 05/SPBM-DPU/IX/2004, tanggal 14 September 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp 89.147.000,00, sampai saat pemeriksaan kepada rekanan telah dibayar sebesar Rp 44.573.500,00 atau (50 %) dengan realisasi fisik 60 %.

Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa pekerjaan pintu panel volume dalam kontrak 3,2 m<sup>3</sup>, sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 1,49 m<sup>3</sup>, sehingga selisih yang belum dikerjakan 1.71 m<sup>3</sup> atau sebesar Rp 373.207,50 (1,71 m<sup>3</sup> x Rp 218.250,00).

**k) CV. ARI INDAH**

Peningkatan Jalan Merembeau-Sinar Wajo sesuai kontrak No.10/SPB/BM-DPU/IX/2004, tanggal 14 September 2004 nilai kontrak Rp 287.040.000,00, sampai saat pemeriksaan kepada rekanan telah dibayar sebesar Rp 229.632.000,00 atau (80%) dengan realisasi fisik 85%.

Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa Pekerjaan LPB Kelas C volume dalam kontrak 1.800 m<sup>3</sup> (panjang 3000 m x lebar 4 meter x ketebalan 0,15 m),

sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan baru sepanjang 2500 m atau 1.500 m<sup>3</sup> (2500 m x 4 m x 0,15 m).

Hasil pemeriksaan fisik diketahui ternyata ketebalan hanya 4,72 cm atau 472 m<sup>3</sup> (2500 m x 4 m x 0,0472 m), sehingga selisih yang belum dikerjakan sebesar Rp 73.588.794,04 (1.028 m<sup>3</sup> x Rp 71.584,43). Sedangkan sisanya sepanjang 500 m atau 300 m<sup>3</sup> (500 m x 4 m x 0,15 m) sama sekali belum dikerjakan senilai Rp 21.475.329,00 (300 m<sup>3</sup> x Rp 71.584,43).

## 2). Dinas Pendapatan

### a) CV. KARYA MESA PATTUJU

Rehabilitasi Terminal Kota Pasangkayu sesuai kontrak No.03/SPMK/DIPENDA/IX/2004, tanggal 14 September 2004 dengan nilai kontrak Rp 71.898.000,00, sampai saat pemeriksaan kepada rekanan telah dibayar sebesar Rp 21.569.400,00 atau (uang muka) dengan realisasi fisik 100 %.

Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa pekerjaan urugan tanah (timbunan) volume dalam kontrak 249,60, sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 246.60 m<sup>3</sup>, sehingga selisih yang belum dikerjakan sebesar Rp 231.660,00 (3 m<sup>3</sup> x Rp 77.220,00).

### b) CV. SINAR LAWARANG

Pembangunan Pasar Kecamatan Baras sesuai kontrak No.01/SPB/DIPENDA/IX/2004, tanggal 14 September 2004 dengan nilai kontrak Rp 179.937.000,00, sampai saat pemeriksaan kepada rekanan telah dibayar sebesar Rp 134.952.750,00 atau (80%) dengan realisasi fisik 80 %.

Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa :

- (1) Pekerjaan pengecatan atap seng masih tipis.
- (2) Pekerjaan pengecatan kayu masih tipis.
- (3) Pekerjaan plesteran saluran drainase bagian samping belum dikerjakan.
- (4) Pekerjaan urugan sirtu untuk badan jalan masuk pasar belum rata.
- (5) Pekerjaan beton bertulang plat duiker volume dalam kontrak 20 cm, realisasi fisik pekerjaan 10 cm, sehingga selisih belum dikerjakan sebesar Rp 2.878.163,75.

3). Dinas Pendidikan

**a) CV. SARTIKA MAMUJU**

Pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Salungadue sesuai kontrak No. 06/SPB-PIMP/Diknas/2004 , tanggal 10 September 2004 dengan nilai kontrak Rp. 109.100.000,00, sampai saat pemeriksaan kepada rekanan telah dibayar sebesar Rp109.100.000,00 atau (100%) dan realisasi fisik 100 %.

Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa :

- (1) Pekerjaan Pasang Plafon triplek 3 mm dalam kontrak seluas 249,9 m<sup>2</sup> sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 235,675, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp 426.750,00 (14,225 x Rp.30.000,00).
- (2) Pekerjaan Pasang les Plafon 1x3 cm panjang dalam kontrak 220 m', sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 161,34 m', sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp 205.310,00 (58,66 x Rp. 3.500,00).
- (3) Pekerjaan cat plafon volume dalam kontrak 249,9 m<sup>3</sup>, sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 235,675 m<sup>3</sup>, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 105.656,18 (14,225 m<sup>3</sup> x Rp. 7.427,50).

**b) CV. LESTARI**

Pekerjaan pembangunan SDN Lariang sesuai kontrak No. 08/SPb-PMP/Diknas/IX/2004, tanggal 10 September 2004 dengan nilai kontrak Rp. 109.094.000,00, sampai saat pemeriksaan kepada rekanan telah dibayar sebesar Rp 109.094.000,00 atau (100%) dan realisasi fisik 100 %.

Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa :

- (1) Pekerjaan pasang plafon triplek luas dalam kontrak 225,55 m<sup>2</sup>, sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 223,80 m<sup>2</sup>, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp.150.416,00 (1,75 m<sup>2</sup> x Rp85.952,00 ).
- (2). Pekerjaan cat plfon volume dalam kontrak 232.750 m<sup>3</sup>, sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 223,8 m<sup>3</sup>, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp 97.443,12 (8,95 x Rp 10.887,50).

**c) CV. CIPTA KARSA**

Pekerjaan Rehab Gedung SDN Pasangkayu sesuai kontrak No. 04/SPB-PMP/Diknas/IX/2004, tanggal 10 September 2004 dengan nilai kontrak

Rp 76.400.000,00, sampai saat pemeriksaan kepada rekanan telah dibayar sebesar Rp 74.400.000,00 atau (100%) dan realisasi fisik 100 %.

Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa :

- (1) Pekerjaan Pasang Kloset jongkok dalam kontrak 3 buah, sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 2 buah, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 75.000,00 (1 x Rp.7500,00).
- (2) Pekerjaan Pasang Bak kamar mandi/WC dalam kontrak 3 buah, sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 2 buah, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 100.000,00 (1 x Rp. 100.000,00).
- (3) Pekerjaan Floor Drain dalam kontrak 3 buah, sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 2 buah, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 25.000,00 (1 x Rp. 75.000,00).
- (4) Pekerjaan kunci pintu 2 x slag dalam kontrak 7, sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 4, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 150.000,00 (3 x Rp. 50.000,00).
- (5) Pekerjaan pasang engsel pintu dalam kontrak 7, sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 4, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 30.000,00 (3 x Rp. 10.000,00).
- (6) Pekerjaan pasang grendel tanam pintu dalam kontrak 7, sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 3, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 15.000,00 (3 x Rp. 5.000,00).

**d) CV. PRIMA DUTA**

Pekerjaan Pembangunan 3 RKB Gedung SD Inpres Marambeau sesuai kontrak No. 07, tanggal 10 September 2004 dengan nilai kontrak Rp. 109.100.000,00, sampai saat pemeriksaan kepada rekanan telah dibayar sebesar Rp 109.100.000,00 atau (100%) dan realisasi fisik 100 %.

Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa :

- (1). Pekerjaan cat plafon luas dalam kontrak 249,9 m<sup>2</sup>, sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 224,75 m<sup>2</sup>, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 186.800,00 (25,2 m<sup>2</sup> x Rp.7.427,50).

- (2) Pekerjaan pasang plafon triplek 3 mm dalam kontrak 249,9 m<sup>2</sup>, sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 224,75 m<sup>2</sup>, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 754.500,00 (25,15 m<sup>2</sup> x Rp 30.000,00).
- (3) Pekerjaan pasang leis plafon kayu 1x3cm dalam kontrak 220 m, sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 159,97 m, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 210.000,00 (60 x Rp. 3.500,00).

**e) CV. DARMA PUTERA**

Pekerjaan pembangunan SD Tahampa Kec. Baras sesuai kontrak No. 10/SPB-PMP/Diknas/IX/2004, tanggal 10 September 2004 dengan nilai kontrak Rp. 108.845.000,00, sampai saat pemeriksaan kepada rekanan telah dibayar sebesar Rp 108.845.000,00 atau (100%) dan realisasi fisik 100 %.

Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa :

- a) Pekerjaan Pasang les plafon 1x3cm panjang dalam kontrak 155 m, sedangkan realisasi fisik tidak, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 341.000,00 (155 x Rp 2.200,00).
- b) Pekerjaan pasang kunci pintu 2x slag jumlah dalam kontrak 5 buah, sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 3 buah, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 300.000,00 (2 x Rp.150.000,00).
- c) Pekerjaan pasang engsel pintu jumlah dalam kontrak 3 buah, sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 3 buah, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp 15.600,00 (2 x Rp. 7.800,00).
- d) Pekerjaan gerendel tanam pintu jumlah dalam kontrak 5 buah, sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 3 buah, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp 15.600,00 (2 x Rp. 7.800,00).

**f) CV. SIKAMASEI**

Pemeliharaan SDN Inpres Salumoni sesuai kontrak No. 11/SPB-PMP/Diknas/IX/2004, tanggal 10 September 2004 dengan nilai kontrak Rp 45.000.000,00, sampai saat pemeriksaan kepada rekanan telah dibayar sebesar Rp 42.750.000,00 atau (95%) dan realisasi fisik 100 %.

Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa :

- (1). Pekerjaan Perbaikan Listplang luas dalam kontrak 10,164 m<sup>2</sup>, sedangkan realisasi fisik tidak dikerjakan sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 536.374,61 (Rp.52.772,00 x 10,164 m<sup>2</sup>).
- (2). Pekerjaan les pinggir plafon dari triplek panjang dalam kontrak 65,600 m, sedangkan realisasi fisik tidak dikerjakan, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 229.600,00 (Rp.3.500,00,00 x 65.600)

**g) CV. IPRO MANAKARA**

Kegiatan pembangunan Gedung RKB SMPN 2 Pasangkayu sesuai kontrak No. 421.3/594.a/SPB/IX/2004, tanggal 20 September 2004 dengan nilai kontrak Rp.89.350.000,00, sampai saat pemeriksaan kepada rekanan telah dibayar sebesar Rp 84.882.500,00 atau (95%) dan realisasi fisik 100 %.

Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa :

- 1) Pekerjaan pasang plafon triplek 3 cm luas dalam kontrak 232.560 m<sup>2</sup>, sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 222,122 m<sup>2</sup>, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp 293.036,42 (10.438 x Rp.28.074,00).
- 2) Pekerjaan Pasang les plafon 1x3cm panjang dalam kontrak 225,161,m sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 142 m, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp 332.644,00 (83,161 x Rp.4.000,00).

3). Dinas Kesehatan

**CV MAHKOTA JAYA**

Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Martajaya sesuai kontrak Nomor 07/SPB/IX/2004/Dinkes, tanggal 20 September 2004 dengan nilai kontrak Rp. 306.700.000,00, sampai saat pemeriksaan kepada rekanan telah dibayar sebesar Rp 306.700.000,00 atau (100%) dan realisasi fisik 100 %.

Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa :

- 1) Pekerjaan pasang tegel keramik 30x30cm luas dalam kontrak 225 m<sup>2</sup>, sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 212,6 m<sup>2</sup>, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp 1.116.434,00 (12,4m<sup>2</sup> x Rp 90.035,00).

- 2) Pekerjaan Pasang tegel kamar mandi dalam kontrak 3 m<sup>2</sup>, sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 2,43 m<sup>2</sup>, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 45.490,00 (0,57 m<sup>2</sup> x Rp 79.807,50).
- 3) Pekerjaan Pasang Plafon Triplek dalam kontrak 248 m<sup>2</sup>, sedangkan realisasi fisik yang dilaksanakan hanya 232,86, sehingga selisih yang tidak dikerjakan sebesar Rp 484.308,00 (15,14 m<sup>2</sup> x Rp 31.988,66).

Masalah tersebut tidak sesuai dengan kontrak masing-masing rekanan menyebutkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak kedua atas dasar referensi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian meliputi gambar-gambar (termasuk gambar-gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan (RKS) dengan semua perubahan sesuai berita acara penjelasannya.

Kondisi di atas mengakibatkan :

- a. Terjadi kerugian daerah sebesar Rp.300,980,328.81 terdiri dari :
  - 1). Pengadaan Barang
    - a). Dinas Pekerjaan Umum, sebesar Rp 4.000.000,00
    - b). Dinas Kesehatan, sebesar Rp 13.300.000,00
  - 2). Pemborongan Pekerjaan
    - a. Dinas Pekerjaan Umum, sebesar Rp.277.306.706,48
    - b. Dinas Pendapatan Daerah Sebesar Rp. 231.660,00
    - c. Dinas Pendidikan, sebesar Rp 4.495.730,33
    - d. Dinas Kesehatan, sebesar Rp 1.646.232,00
- b). Dapat terjadi kerugian daerah atas Rp. 167,906,106.30
  - a. Dinas Pekerjaan Umum, sebesar Rp.165.027.942,55
  - b. Dinas Pendapatan, sebesar Rp . 2.878.163,75

Masalah tersebut terjadi karena :

1. Adanya unsur kesegajaan pemborong untuk tidak mematuhi bestek/spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak/wan prestasi.
2. Konsultan Pengawas lapangan yang ditugasi di lokasi proyek belum berfungsi sebagai mestinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengomentari bahwa :

1. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim BPK akan dijadikan pedoman untuk dilanjutkan kepada rekanan yang bersangkutan agar disempurnakan sesuai klasifikasi pekerjaannya. Oleh karena itu pekerjaan tersebut agar dilanjutkan pada tahun 2005 dengan harapan dapat berfungsi sebagaimana yang direncanakan.
2. Sebagaimana diketahui bahwa hampir seluruh pelaksanaan pekerjaan tersebut belum diserahkan dan pembayarannya baru mencapai 80%, tetapi tetap akan ditindaklanjuti hasil temuan tersebut untuk segera dilakukan perbaikan baik kekurangan volume maupun kesempurnaan finishing.
3. Akan segera menindaklanjuti hasil temuan BPK-RI Perwakilan VII Makassar, dan hasilnya akan disampaikan kepada Bawasda Kab. Mamuju Utara.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Mamuju Utara agar :

- a. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Kesehatan untuk meminta kepada CV Cahaya Shinta memenuhi kekurangan pengadaan barang inventaris kantor yang belum diserahkan, dengan rincian :
  - 1). Dinas Pekerjaan Umum, sebesar Rp 4.000.000,00
  - 2). Dinas Kesehatan, sebesar Rp 13.300.000,00
- b. Memerintahkan kepada Kepala Pimpinan Kegiatan/Pengendali Teknis untuk menarik kelebihan pembayaran atas pekerjaan tidak sesuai bestek sebesar Rp.451.586.435,11 dengan rincian:
  - 1). Dinas Pekerjaan Umum, sebesar Rp 442.334.649,03
  - 2). Dinas Pendapatan, sebesar Rp. 3.109.823,75
  - 3). Dinas Pendidikan, sebesar Rp. 4.495.730,33
  - 4). Dinas Kesehatan, sebesar Rp 1.646.232,00
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menegur secara tertulis Pengawas Lapangan yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.

**12. Terdapat penerimaan pajak sebesar Rp 858.521.291,00.00 yang belum dipungut dan belum disetor sebesar Rp 122,999,421.00**

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan Perkebunan dan Lingkungan Hidup serta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara diketahui bahwa masih terdapat penerimaan pajak (PPN/PPH) atas pembelian/pengadaan barang dan pembayaran honor yang dikuasai oleh Pemegang Kas dan Pengendali Teknis yang belum disetor ke kas negara.

Sedangkan pajak (PPN/PPH) atas proyek-proyek belum dipungut oleh pemegang kas dengan uraian sebagai berikut :

No.	Instansi	PPN		PPH		Jumlah (Rp)
		Belum disetor (Rp)	Belum dipungut (Rp)	Belum disetor (Rp)	Belum dipungut (Rp)	
1	Bagian Kesra	3.222.185,00	-	4.937.360,00	-	8.159.545,00
2	Dinas Pendidikan	10.052.852,00	105.021.900,00	13.187.602,00	15.832.335,00	144.667.689,00
3	Dinas Kehutanan	47.887.718,00	-	43.711.704,00	-	91.599.422,00
4	Dinas P.U.	-	624.489.432,00	-	113.177.624,00	737.667.056,00
<b>Jumlah</b>		<b>61.162.755,00</b>	<b>729.511.332,00</b>	<b>61.836.666,00</b>	<b>129.009.959,00</b>	<b>982.093.712,00</b>

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang belum disetor sebesar Rp 122.999.421,00 dan belum dipungut sebesar Rp 858.521.291,00

**Secara rinci pada lampiran IV.**

Keadaan tersebut di atas tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD pasal 7 ayat (7) menyatakan bahwa Pemegang Kas yang ditunjuk sebagai pemungut pajak-pajak negara wajib menyetor hasil pungutan sepenuhnya ke rekening kas negara (KPKN) pada Perum Pos dan Giro dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank.
- b. Pemerintah yang ditunjuk sebagai Bank Persepsi serta melaporkannya Instansi Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Setiap Pemegang Kas diwajibkan memungut pajak-pajak negara atas pengadaan barang, proyek pembangunan fisik dan non fisik serta pembayaran honor.

Hal tersebut mengakibatkan terjadi kerugian negara atas pajak yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp.123.572.421,00 (Rp.61.735.755,00 + Rp.61.836.666,00) dan belum dipungut sebesar Rp.858.521.291,00 (Rp.729.511.332,00 + Rp.129.009.959,00)

Permasalahan tersebut terjadi karena :

- a. Kelalaian Pemegang Kas tidak melakukan penyetoran atas pajak yang telah diterima.
- b. Kelalaian Pemegang Kas tidak memungut pajak (PPN/PPH).
- c. Lemahnya pengawasan atasan langsung Pemegang Kas.

Bagian Kesra Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan Perkebunan dan Lingkungan Hidup serta Dinas Pekerjaan Umum mengomentari bahwa sejumlah penerimaan/pungutan pajak negara tersebut akan segera disetor ke Kas Negara dan bukti penyetorannya akan kami serahkan kepada Kepala Bawasda Kab. Mamuju Utara.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Mamuju Utara agar menginstruksikan :

- a. Bagian Kesra memerintahkan pembantu pemegang kas untuk menyetor pajak yang telah diterima sebesar Rp 8.159.545,00 ke kas negara.
- b. Kepala Dinas Pendidikan memerintahkan Pengendali Tekhnis dan Pemegang Kas menyetor pajak yang telah diterima sebesar Rp 23.813.454,00 serta memungut pajak sebesar Rp 120.854.235,00 dan selanjutnya disetor ke kas negara.
- c. Kepala Dinas Kehutanan memerintahkan Pemegang Kas menyetor pajak yang telah diterima sebesar Rp 91.599.422,00 ke kas negara.
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum memerintahkan kepada Pemegang Kas memungut pajak sebesar Rp 737.667.656,00 dan selanjutnya disetor ke kas negara.

**DAFTAR PENGELUARAN YANG TIDAK DIDUKUNG DENGAN BUKTI YANG LENGKAP  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN ANGGARAN 2004**

No.	Uraian	Tanggal	Penerima	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				
	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>				
1	Menghadiri Rakornas Tahun 2004 di Makassar	26-02-04	H.M. Naim Thamrin	4.200.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
2	Rapat Muspida bersama rombongan Mendagri di Makassar	27-02-04	Drs. M. Natsir	2.180.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
3	Mengantar Pemotongan Pajak dan SPP Gaji bulan April 2004	23-03-04	Bonifasius	1.250.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
4	Sosialisasi, monitoring dan evaluasi data keuangan di Kec. Sarudu	05/04/2004	Abdul Wahid, S.Sos	655.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
5	MengikutiSertifikasi pengadaan barang dan jasa di Makassar	14/05/04	Ir. Ahmad Sibali, M.Si	1.150.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
6	Mengikuti Rakor PAN di Jakarta	06/06/2004	Drs. Ahmad Ilham	5.000.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
				<b>14.435.000,00</b>	
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
1	Pengadaan Komputer 1 buah, Laptop 1 buah dan Infacus 2 buah	25-07-04	Edwar S	42.625.000,00	Hanya Nota Pesanan dan Kuitansi tanpa SPK.
2	Pengadaan 4 (empat) unit Komputer pentium IV	25-08-04	H. Asnuddin Sokong, ST	40.000.000,00	Hanya Nota Pesanan dan Kuitansi tanpa SPK.
3	Pengadaan Kursi Direktur Biro, Kursi Lipat dan Kursi Putar	25-08-04	H. Asnuddin Sokong, ST	18.800.000,00	Hanya Nota Pesanan dan Kuitansi tanpa SPK.
				<b>58.800.000,00</b>	
	<i>Belanja Pemeliharaan</i>				
1	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Bagian Umum	06/07/2004	Syamsuddin	10.000.000,00	Hanya Nota Pesanan dan Kuitansi tanpa SPK.
2	Konsumsi melipat kartu suara pemilu selama 5 (lima) hari	07/08/2004	Ibu Nurjannah	12.500.000,00	Hanya Nota Pesanan dan Kuitansi tanpa SPK.
				<b>22.500.000,00</b>	
	<i>Belanja Bantuan Keuangan (Bagian Kesra)</i>				
1	Bantuan Pembangunan Masjid Al Abrar Sarjo	06/07/2004	Mas'ud	5.000.000,00	Hanya kwitansi tanpa Proposal
2	Bantuan Pembangunan Masjid Al Ansar Tikke	29-06-04	Fajar	5.000.000,00	Hanya kwitansi tanpa Proposal
3	Bantuan Pembangunan Masjid Al Amin Bambalamotu	19-06-04	Logawal R	5.000.000,00	Hanya kwitansi tanpa Proposal
4	Bantuan Pembangunan Masjid Nurul Jihad Saptana Jaya	17-06-04	H.M. Zuhaiman	5.000.000,00	Hanya kwitansi tanpa Proposal
5	Bantuan Pembangunan Masjid Al Mujahidin Saptana Jaa	14-06-04	H. Zainullah	5.000.000,00	Hanya kwitansi tanpa Proposal
6	Bantuan pembangunan Masjid Nurul Hidayah Lilimori	07/05/2004	H.M. Jufri Galib	10.000.000,00	Hanya kwitansi tanpa Proposal
7	Bantuan perbaikan Asrama Mamuju Utara di Palu	29-03-04	Abd. Wahab amin	10.000.000,00	Hanya kwitansi tanpa Proposal
8	Bantuan Pembangunan Masjid Agung Nurul Huda Pasangkayu	08/12/2004	Hasan Abdurrahman	100.000.000,00	Hanya kwitansi tanpa Proposal
9	Bantuan Pembangunan Masjid Al Amin Bambalamotu	08/05/2004	Kapil	7.500.000,00	Hanya kwitansi tanpa Proposal
10	Bantuan Pembangunan Masjid Muajirin Kartabuana	08/05/2004	H. Muttoana	10.000.000,00	Hanya kwitansi tanpa Proposal
11	Bantuan Pembangunan Masjid Babur Rahim Salunggadue	22-07-04	Hj. Nuramin	12.500.000,00	Hanya kwitansi tanpa Proposal
12	Bantuan Pembangunan Masjid At Taqwa Baras	20-07-04	Muhammad Rais	10.000.000,00	Hanya kwitansi tanpa Proposal
13	Bantuan kepada Mahasiswa a.n. Hajbar	28-10-04	Dermawan	7.100.000,00	Hanya kwitansi tanpa Proposal
14	Bantuan Pembangunan Masjid Miftahus Saadah Pasangkayu	19-05-04	H. Zukurunang	10.000.000,00	Hanya kwitansi tanpa Proposal
15	Bantuan Pembangunan Masjid Nurul Iman Kenangan Baras	30-11-04	Zainun	10.000.000,00	Hanya kwitansi tanpa Proposal
16	Bantuan Pembangunan Masjid Al Ihlas Tinangguli	21-09-04	Mustamin	10.000.000,00	Hanya kwitansi tanpa Proposal
17	Bantuan Pembangunan Gereja Toraja Mamasa Polewali	18-09-04	Kep. Desa Polewali	2.500.000,00	Hanya kwitansi tanpa Proposal
				<b>224.600.000,00</b>	
			<b>Jumlah ( A )</b>	<b>362.960.000,00</b>	

<b>B</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				
	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>				
2	Orientasi Pelaksanaan tugas Anggota DPRD Matra di Jakarta	15-09-04	Anton kallo, S.Pdi	6.750.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
3	Orientasi Pelaksanaan tugas Anggota DPRD Matra di Jakarta	15-09-04	H. Baharuddin M, S.Sos	6.750.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
4	Orientasi Pelaksanaan tugas Anggota DPRD Matra di Jakarta	15-09-04	Zainuddin Suardi	6.750.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
5	Mengikuti Pelantikan Pejabat Gubernur Sulbar di Mamuju	15-10-04	Yaumil RM	2.050.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
6	Mengikuti Paripurna Sulawesi Barat di Jakarta	21-09-04	Ir. Agus Ambo Dalle	6.000.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
7	Mengantar Tata Tertib DPRD Kab. Matra di Makassar	10/01/2004	Drs. Muzakkir Kullase	2.500.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
				<b>30.800.000,00</b>	
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
1	Pengadaan PIN Anggota DPRD Kab. Matra	09--8-04	Haeruddin	16.500.000,00	Hanya Nota Pesanan dan Kuitansi tanpa SPK.
2	Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD sebanyak 60 pasang	16-08-04	Yohanes	60.000.000,00	Hanya Nota Pesanan dan Kuitansi tanpa SPK.
3	Pengadaan Mobiler Kantor DPRD Kab. Matra	08/12/2004	CV. Cari Sahabat	40.000.000,00	Hanya Nota Pesanan dan Kuitansi tanpa SPK.
4	Pengadaan mesin komputer 1 (satu) unit	08/12/2004	Herman Budiono	10.000.000,00	Hanya Nota Pesanan dan Kuitansi tanpa SPK.
5	Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD	27-12-04	Jakarta Tailor	40.000.000,00	Hanya Nota Pesanan dan Kuitansi tanpa SPK.
6	Pengadaan baju Olahraga Anggota DPRD Kab. Matra	30-12-04	Ani	20.000.000,00	Hanya Nota Pesanan dan Kuitansi tanpa SPK.
7	Pengadaan Komputer Sekretaris DPRD Kab. Matra	31-12-04	Multi Surya Komputer	15.000.000,00	Hanya Nota Pesanan dan Kuitansi tanpa SPK.
				<b>201.500.000,00</b>	
			<b>Jumlah ( B )</b>	<b>232.300.000,00</b>	
<b>C</b>	<b>BAPPEDA</b>				
	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>				
1	Mengikuti rapat konsultasi dan Evaluasi APBD Tahun 2004	03/11/2004	Syarifuddin Lasim	6.085.000,00	Tanpa No. SPPD
2	Melaksanakan Konfirmasi di Dirjen PMD Depdagri Jakarta	04/05/2004	Syarifuddin Lasim	7.290.000,00	Tanpa No. SPPD
3	Menjemput tamu PJO TMMD ke 72 di Palu	19-05-04	Syarifuddin Lasim	750.000,00	Tanpa No. SPPD
4	Mengikuti Seminar Puslitbang Geologi di Unhas	16-06-04	Syarifuddin Lasim	3.540.000,00	Tanpa No. SPPD
5	Mengantar Laporan SIPD September 2004 ke Makassr	17-09-04	Dra. Hj. Syamsiah	1.590.000,00	Hanya SPPD dan Kuitansi tanpa rincian biaya
6	Koordinasi Fisik dan Prasarana di Bappeda Propinsi Sulsel.	20-10-04	Basri M, SE, MM	1.625.000,00	Hanya SPPD dan Kuitansi tanpa rincian biaya
				<b>20.880.000,00</b>	
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
1	Pengadaan komputer, Printer dan UPS Powertech	09/07/2004	Aco Sökkong, ST	19.600.000,00	Hanya Nota Pesanan dan Kuitansi tanpa SPK.
2	Pengadaan Camera Digital Merk Soni Cyber shoot 1 buah	09/07/2004	PT. Citra Alam Wisata	4.000.000,00	Hanya kwitansi tanpa Nota Pesanan
3	Biaya Pergeseran pasukan TMMD dari Mamuju ke Pasangkayu	05/05/2004	Kapten Roni	9.375.000,00	Hanya Kuitansi
4	Baju kaos TMMD ke 72	05/05/2004	Kapten Roni	5.000.000,00	Hanya Nota Pesanan dan Kuitansi tanpa SPK.
5	Biaya makan pergeseran pasukan dari Mamuju ke Pasangkayu	05/05/2004	Kapten Roni	1.437.500,00	Hanya kwitansi tanpa Nota Pesanan
6	Biaya Pembukaan TMMD ke 72	05/05/2004	Kapten Roni	24.050.000,00	Hanya kwitansi
				<b>63.462.500,00</b>	
			<b>Jumlah ( C )</b>	<b>84.342.500,00</b>	

<b>D</b>	<b>BAWASDA</b>				
1	Perjalanan Dinas` dalam rangka pelaksanaan UDKP Kecamatan	29-06-04	Muh. Abduh Taufiq, BSc.	475.000,00	Tanpa No. SPPD
2	Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor	06/07/2004	Muh. Abduh Taufiq, BSc.	590.000,00	Hanya SPPD dan kuitansi tanpa Rincian
			<b>Jumlah ( D )</b>	<b>1.065.000,00</b>	
<b>E</b>	<b>DISPENDA</b>				
	<i>Belanja perjalanan Dinas</i>				
1	Mengecek Pungutan pada Chek Pont Benggaulu	26-05-04	Mustari Lasibe, S.Sos	322.441,00	Tanpa No. SPPD
2	Mengecek Pungutan pada Chek Pont Benggaulu	26-05-04	Husaini Hamid, S.H.	1.620.000,00	Tanpa No. SPPD
3	Konsultasi APBD Mamuju Utara TA. 2004 di Makassar	03/11/2004	Husaini Hamid, S.H.	2.035.000,00	Tanpa No. SPPD
4	Menghadiri Evaluasi Pajak-pajak Negara di Makassar	04/10/2004	Husaini Hamid, S.H.	2.240.000,00	Tanpa No. SPPD
5	Memantau pelaksanaan pungutan PAD pada BRI Unit Desa Baras	26-03-04	Drs. M. Amran Ali	598.350,00	Tanpa No. SPPD
6	Membuka Rekening pada BPD Cab. Mamuju di Mamuju	31-05-04	Mustari Lasibe, S.Sos	605.000,00	Tanpa No. SPPD
7	Memantau pelaksanaan pungutan PBB pada BRI Unit Desa Bambalo	04/07/2004	Husaini Hamid, S.H.	607.400,00	Tanpa No. SPPD
8	Mengecek Penyetoran PBB Bamabaloka dan Unit Desa Sarudu	04/07/2004	Husaini Hamid, S.H.	607.400,00	Tanpa No. SPPD
				<b>8.635.591,00</b>	
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
1	Pengadaan Komputer Merk Philips 1 (satu) unit	24-07-04	H. Asnuddin Sekong, ST	10.000.000,00	Hanya Nota Pesanan dan Kuitansi tanpa SPK.
2	Pengadaan Blanko SPOP dan daftar Perbaikan Objek/Subjek	25-09-04	Arifuddin	30.000.000,00	Hanya Nota Pesanan dan Kuitansi tanpa SPK.
				<b>40.000.000,00</b>	
			<b>Jumlah ( E )</b>	<b>48.635.591,00</b>	
<b>F</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM</b>				
	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>				
1	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka pelantikan Sekwan di Makassar	26-05-04	H.M. Naim Thahir,S.Sos	3.200.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
2	Perjalanan Dina dalam rangka pencairan dana TMMD ke 72	05/11/2004	Warni Nuin	550.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
3	Perjalanan Dina dalam rangka pencairan dana TMMD ke 72	05/11/2004	Abd. Malik	550.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
4	Perjalanan Dinas dalam rangka mengurus perpindahan gaji pegawai	24-05-04	Warni Nuin	385.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
5	Perjalanan Dinas dalam rangka mengurus perpindahan gaji pegawai	24-05-04	Wahida Yusuf	385.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
6	Perjalanan Dinas dalam rangka menjemput S.K. Pindah tugas	24-05-04	Atjong Ramli, BA	640.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
7	Perjalanan Dinas dalam rangka menjemput S.K. Pindah tugas	24-05-04	Odang Soedjana	385.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
8	Urusan Dinas ke Makassar	24-05-04	Ir. Muh. Idrus Rahman	2.050.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
9	Urusan Dinas ke Makassar	24-05-04	A. Zadriana Achyar	1.350.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
10	Perjala Dananan Dinas untuk menjemput	24-05-04	Ir. Muh. Idrus Rahman	1.075.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
11	Perjala Dananan Dinas untuk menjemput	24-05-04	Sukmayanti	285.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
12	Mengikuti Bimbingan ttg. Kepmen 29 dan Keppres 80 di makassar	14-05-04	Ir. Muh. Idrus Rahman	2.050.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
13	Mengikuti Bimbingan ttg. Kepmen 29 dan Keppres 80 di makassar	14-05-04	Warni Nuin	1.350.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
14	Mengikuti Bimbingan ttg. Kepmen 29 dan Keppres 80 di makassar	14-05-04	Odang Soedjana	1.350.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
15	Konsultasi ke Dep. Kimpraswil di Jakarta	05/02/2004	Ir. Muh. Idrus Rahman	4.470.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
16	Mengikuti Diklat Prajabatan Gol. III di Mamuju	27-05-04	Abd. Malik, ST	590.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
17	Urusan Dinas ke Makassar	05/01/2004	Warni Nuin	890.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
18	Urusan Dinas ke Mamuju	07/06/2004	Warni Nuin	590.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
19	Konsultasi pada Dinas PU di Mamuju	16-07-04	Atjong Ramli, BA	900.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
20	Menjemput Dana Ruti Triwulan III	07/07/2004	Warni Nuin	590.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
21	Menjemput Dana Ruti Triwulan III	07/07/2004	Sukmayanti	590.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
22	Mengikuti Bintek PDPSE-AB Wil. Timur di Nusa Tenggara Barat	16-04-04	Ir. Muh. Idrus Rahman	5.000.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
23	Mengikuti Kursus di Dep. Kimpraswil di Jakarta	05/12/2004	Ir. Muh. Idrus Rahman	10.000.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD

			<b>Jumlah ( F )</b>	<b>39.225.500,00</b>	
<b>G</b>	<b>DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN</b>				
	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>				
1	Monitoring Proyek PMI di Desa Polewali,Bambalamotu dan Kasoloang	01/08/2004	Naslah K, SPt.	1.000.000,00	Tanpa No. ST dan Rincian Biaya
2	Evaluasi Pengembangan Jeruk di Surabaya	17-01-04	Ir. Abbas, MM	5.750.000,00	Tanpa No. ST dan Rincian Biaya
3	Kunjungan Kerja di esa Pedanda dan Martasari	19-02-04	Ir. Abbas, MM	415.000,00	Tanpa No. ST dan Rincian Biaya
4	Kunjungan Kerja di Desa Bambaira dan Sarjo	26-02-04	Ir. Abbas, MM	460.000,00	Tanpa No. ST dan Rincian Biaya
5	Kunjungan Kerja di Desa Bambalamotu	27-02-04	Ir. Abbas, MM	415.000,00	Tanpa No. ST dan Rincian Biaya
6	Sosialisasi penyakit flu burung di desa Martajaya	20-02-04	Ir. Abbas, MM	320.000,00	Tanpa No. ST dan Rincian Biaya
7	Kunjungan Kerja di Desa Dapurang	26-03-04	A. Irmayanti, SP	830.000,00	Tanpa No. ST dan Rincian Biaya
8	Sosialisasi PMPP Regional I di Mataram	05/12/2004	Ir. Abbas, MM	5.750.000,00	Tanpa No. ST dan Rincian Biaya
9	Kunjungan Kerja di Desa Kenangan, Matra	23-04-04	Abd. Wahab	830.000,00	Tanpa No. ST dan Rincian Biaya
10	Kunjungan Kerja di Desa Kastabuana, Matra	16-04-04	Ir. Abbas, MM	830.000,00	Tanpa No. ST dan Rincian Biaya
11	Monitoring Pertanaman Jeruk di desa Tikke	04/10/2004	Ir. Abbas, MM	460.000,00	Tanpa No. ST dan Rincian Biaya
12	Kunjungan Kerja di Desa Kumasari	03/08/2004	Ir. Abbas, MM	960.000,00	Tanpa No. ST dan Rincian Biaya
13	Kunjungan Kerja di Kecamatan Baras	03/04/2004	Naslah K, SPt.	460.000,00	Tanpa No. ST dan Rincian Biaya
14	Konsultasi Pengembangan Sapi potong di makassar	02/02/2004	Ir. Abbas, MM	1.600.000,00	Tanpa No. ST dan Rincian Biaya
15	Konsultasi Program Jeruk Siam di Jakarta	15-03-04	Ir. Abbas, MM	6.000.000,00	Tanpa No. ST dan Rincian Biaya
16	Konsultasi dan sinkronisasi pengadaan sarana Budidaya di Makassar	04/12/2004	Ir. Abbas, MM	1.000.000,00	Tanpa No. ST dan Rincian Biaya
17	Konsultasi Agroklinik Holtikultura di Deptan pusat Jakarta	26-04-04	Ir. Abbas, MM	6.000.000,00	Tanpa No. ST dan Rincian Biaya
18	Penyuluhan Pelaksanaan Demplot Komersial Jeruk Siam di Kec. Sarjo	06/10/2004	Ir. Syamsuddin	470.000,00	Tanpa No. ST dan Rincian Biaya
19	Konsultasi program PEMP di Makassar	21-06-04	Ir. Abbas, MM	1.600.000,00	Tanpa No. ST dan Rincian Biaya
20	Mengikuti seminar dan kontes buah jeruk siam di Surabaya	14-06-04	Ir. Abbas, MM	6.500.000,00	Tanpa No. ST dan Rincian Biaya
21	Koordinasi Pembangunan TPH di makassar	30-06-04	Ir. Abbas, MM	1.700.000,00	Tanpa No. ST dan Rincian Biaya
22	Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan UDKP di Kec. Baras	29-06-04	Ir. Abbas, MM	510.000,00	Tanpa No. ST dan Rincian Biaya
23	Konsultasi Pengelolaan hasil pertanian DEPTAN di Jakarta	07/03/2004	Ir. Abbas, MM	4.000.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
24	Konsultasi Pengembangan Sapi potong di makassar	07/03/2004	Naslah K, SPt.	1.200.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
25	Konsultasi dan Sinkronisasi Program dengan Dirjen Peternakan di Jkt.	27-07-04	Ir. Abbas, MM	4.300.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
26	Sosialisasi Penerapan Ggood Agribisture Practises (GAP) di Makassar	14-07-04	Ir. Abbas, MM	1.600.000,00	Tanpa No. Surat Tugas dan Rincian Biaya
27	Menghadiri Pertemuan Regional PAT Wilayah Timur di makassar	08/09/2004	Ir. Syamsuddin	1.350.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
28	Mengikuti Semiloka Nasional Jeruk III di makassar	08/04/2004	Ir. Abbas, MM	2.000.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
29	Konsultasi dan Sinkronisasi Agribisnis Ternak di makassar	08/02/2004	Naslah K, SPt.	1.150.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
30	Pelatihan Pengendalian OPT Holtikultura di Maros	28-08-04	Ir. Syamsuddin	3.035.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
31	Mengikuti Pertemuan dengan Dirjen Bina Produksi Holtikultura di Mks.	25-09-04	Ir. Abbas, MM	1.900.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
32	Mengikuti Pasar Lelang Komoditi Agro II Sulsel di Makassar	25-09-04	Ir. Syamsuddin	1.600.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
33	Konsultasi ttg. Pembangunan Irigasi dengan Dirjen Deptan di Jakarta	09/11/2004	Ir. Abbas, MM	5.000.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
34	Mengikuti Pembentukan Jaringan PEMP di Jakarta	09/12/2004	Drs. Abd. Rahim	4.000.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
35	Konsultasi dengan Dirjen Pesisir dan Pulau-pulau kecil di Jakarta	21-09-04	Ir. Abbas, MM	4.000.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
36	Menghadiri Sosialisasi SNI Pakan di makassar	09/03/2004	Ir. Abbas, MM	900.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
37	Menghadiri Sosialisasi SNI Pakan di makassar	09/03/2004	Ir. Abbas, MM	1.700.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
38	Konsultasi Serangan Hama Penyakit Jeruk Siem di Makassar	24-10-04	Ir. Syamsuddin	5.000.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
39	Konsultasi ttg. Rencana Bantuan Mesin Sortasi Jeruk di Jakarta	10/02/2004	Ir. Abbas, MM	5.000.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
40	Konsultasi dengan Dirjen Bina Produksi Holtikultura di Jakarta	18-10-04	Ir. Abbas, MM	5.500.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
41	Mengikuti Pelatihan Estimasi data Perikanan Tangkap di Makassar	10/09/2004	Halimah, Spi	1.100.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
42	Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah di Makassar	27-11-04	Naslah K, SPt.	2.320.000,00	Tanpa No. SPPD dan Rincian Biaya

43	Konsultasi Program Peternakan di Deptan R.I. Jakarta	28-11-04	Ir. Abbas, MM	5.000.000,00	Tanpa No. SPPD dan Rincian Biaya
44	Pelatihan Pengendalian OPT Holtikultura di Makassar	15-12-04	Drs. Abd. Rahim	1.650.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
45	Konsultasi Ternak Sapi Banpres di Jakarta	18-12-04	Ir. Abbas, MM	5.750.000,00	Tanpa No. Surat Tugas dan Rincian Biaya
46	Mengikuti Lokakarya PEMP di Makassar	22-12-04	Ir. Abbas, MM	1.600.000,00	Tanpa No. Surat Tugas dan Rincian Biaya
47	Mengikuti Konsultasi Pemberdayaan Nelayan di Jakarta	11/02/2004	Ir. Abbas, MM	5.750.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
48	Mengikuti Persiapan Hari Jadi Peternakan dan Hewan di Makassar	11/09/2004	Naslah K, SPt.	1.400.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
49	Kengikuti Konsultasi Serangan Hama Jeruk Siem di Jakarta	20-11-04	Ir. Abbas, MM	4.850.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
50	Mengikuti Pertemuan Progran PAT di Palu	12/04/2004	Ir. Syamsuddin	1.250.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
51	Mengikuti Rapat Koordinasi Dewan Katahanan Pangan di Makassar	12/06/2004	Ir. Abbas, MM	1.900.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
52	Konsultasi ttg. Data Statistik Perikanan Tangkap di Makassar	28-12-04	Halimah, Spi	1.050.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
				130.715.000,00	
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
1	Biaya Percetakan/penggandaan Brosur sebanyak 1.000 lbr	26-05-04	H. Asmidin S, ST	2.000.000,00	Hanya kwitansi tanpa Nota Pesanan
2	Biaya cetak brosur Komoditi buah unggulan	27-03-04	Ferdy	300.000,00	Hanya kwitansi tanpa Nota Pesanan
3	Biaya pengadaan pakaian peserta PENAS XI di Mnahasa	17-05-04	Hj. Djumatiah	7.750.000,00	Hanya kwitansi tanpa Nota Pesanan
4	Biaya Dokumentasi, Propaganda dan Pameran selama PENAS XI	17-05-04	Hj. Djumatiah	5.000.000,00	Hanya kwitansi tanpa Nota Pesanan
				15.050.000,00	
			<b>Jumlah ( G )</b>	<b>145.765.000,00</b>	
<b>H</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>				
	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>				
1	Pemantapan Perencanaan dan Kelengkapan Data Kantor Dinkes.	08/02/2004	Dr. Muh. Ihwan	200.000,00	Tanpa Rincian Biaya dan No. SPPD
2	Pemeriksaan Sample Air Bidang P2M PL	08/09/2004	Dr. Muh. Ihwan	137.500,00	Tanpa Rincian Biaya dan No. Surat Tugas
3	Perjalanan Dinas dalam rangka pelayanan kesehatan di Daerah Terp	31-08-04	Dr. Herman Palilu	300.000,00	Tanpa No. Surat Tugas dan No. SPPD
4	Perjalanan Dinas dalam rangka pelayanan kesehatan di Daerah Terp	31-08-04	Hj. Suhena	300.000,00	Tanpa No. Surat Tugas dan No. SPPD
5	Perjalanan Dinas dalam rangka pelayanan kesehatan di Daerah Terp	31-08-04	Widodo	300.000,00	Tanpa No. Surat Tugas
6	Perjalanan Dinas dalam rangka pelayanan kesehatan di Daerah Terp	31-08-04	Nahariah	300.000,00	Tanpa No. Surat Tugas
7	Perjalanan Dinas dalam rangka pelayanan kesehatan di Daerah Terp	31-08-04	Nadira	300.000,00	Tanpa No. Surat Tugas
8	Perjalanan Dinas dalam rangka penyemprotan nyamuk malaria	24-12-04	Adi Wijaya	1.800.000,00	Tanpa No. Surat Tugas
9	Perjalanan Dinas dalam rangka penyemprotan nyamuk malaria	24-12-04	Said	1.800.000,00	Tanpa No. Surat Tugas
10	Perjalanan Dinas dalam rangka penyemprotan nyamuk malaria	24-12-04	Aco Ruslan	1.800.000,00	Tanpa No. Surat Tugas
11	Perjalanan Dinas dalam rangka penyemprotan nyamuk malaria	23-12-04	dr. Muh. Ihwan	420.000,00	Tanpa No. Surat Tugas
12	Perjalanan Dinas dalam rangka penyemprotan nyamuk malaria	23-12-04	Irjan Mahmud J	420.000,00	Tanpa No. Surat Tugas
13	Perjalanan Dinas dalam rangka penyemprotan nyamuk malaria	23-12-04	Samhari	420.000,00	Tanpa No. Surat Tugas
14	Perjalanan Dinas dalam rangka penyemprotan nyamuk malaria	23-12-04	Sukman	420.000,00	Tanpa No. Surat Tugas
15	Perjalanan Dinas dalam rangka penyemprotan nyamuk malaria	23-12-04	Kaharuddin H	420.000,00	Tanpa No. Surat Tugas
				9.337.500,00	
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
1	Pengadaan Generator Honda tipe AM 2800	30-12-04	Sunny Santoso	12.000.000,00	Hanya Nota Pesanan dan Kuitansi tanpa SPK.
2	Biaya Pembuatan Spanduk dan Poster Kesehatan	27-11-04	Miranti	11.490.000,00	Hanya Nota Pesanan dan Kuitansi tanpa SPK.
3	Pengadaan Barang Cetak Dinas Kesehatan	30-12-04	Toko Studio 27	10.600.000,00	Hanya Nota Pesanan dan Kuitansi tanpa SPK.
				34.090.000,00	
			<b>Jumlah ( H )</b>	<b>43.427.500,00</b>	

<b>I</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>				
	<i>Belanja perjalanan Dinas</i>				
1	Perjalanan Dinas memantau Rehab. SDN. Parabu	19-10-04	H.M. Sarjan, S.H.	800.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
2	Perjalanan Dinas memantau Rehab. SDN. Parabu	19-10-04	Drs. H.M. Idrus Bahar, MM	800.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
3	Perjalanan Dinas memantau Rehab. SDN. Salumoni	10/07/2004	Drs. H.M. Idrus Bahar, MM	800.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
4	Perjalanan Dinas memantau Rehab. SDN. Tanamoni	10/07/2004	Drs. H.M. Idrus Bahar, MM	800.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
5	Perjalanan Dinas memantau Rehab. SDN. Marambeu	21-10-04	Drs. H.M. Idrus Bahar, MM	800.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
6	Perjalanan Dinas memantau Rehab. SDN. Balabonda	22-12-04	Drs. H.M. Idrus Bahar, MM	800.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
7	Perjalanan Dinas memantau Pembangunan SDN. Oahampa	16-10-04	H.M. Ilyas Kaiddah	800.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
8	Perjalanan Dinas memantau Pembangunan SDN. Pahampa	16-12-04	Drs. H.M. Idrus Bahar, MM	800.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
9	Perjalanan Dinas memantau Pembangunan SDN. Pelontu	12/09/2004	Drs. H.M. Idrus Bahar, MM	800.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
10	Perjalanan Dinas memantau Rehab. SDN. Balabonda	14-10-04	Drs. H.M. Idrus Bahar, MM	800.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
11	Perjalanan Dinas memantau Rehab. SDN. Balanti	19-10-04	Drs. H.M. Idrus Bahar, MM	800.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
12	Perjalanan Dinas memantau Rehab. SDN. Balanti	19-10-04	H.M. Ilyas Kaiddah	800.000,00	Hanya ST, SPPD dan kuitansi tanpa Rincian Biaya
				9.600.000,00	
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
1	Pengadaan Komputer, Meja, Kursi, Genset dan Kalkulator	15-05-04	H. Asnuddin Sekong, ST	102.300.000,00	Hanya kuitansi tanpa SPK dan BA. Pemeriksaan.
2	Pengadaan Buku Rapor sebanyak 1410bh.	27-12-04	Damri S, SE	7.050.000,00	Hanya kuitansi tanpa SPK dan BA. Pemeriksaan.
				109.350.000,00	
			<b>Jumlah ( I )</b>	<b>118.950.000,00</b>	
<b>J</b>	<b>DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				
	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>				
1	Konsultasi Teknis Rekonsiliasi Penerimaan Kehutanan di Jakarta	03/08/2004	Ir. H.M.Nur Parantean,Msi	5.940.000,00	Tanpa No. Surat Tugas
2	Konsultasi Teknis Pengalokasian DAK-DR Thn 2004 di Majene	05/08/2004	Ir. H.M.Nur Parantean,Msi	1.740.000,00	Tanpa No. Surat Tugas
3	Rakor Teknis Pelaksanaan GN-RHL (GERHAN) di Jakarta	15-06-04	Ir. H.M.Nur Parantean,Msi	5.940.000,00	Tanpa No. Surat Tugas
4	Konsultasi dlm. Rangka pencairan dana kegiatan APBD 2004 di Maje	06/07/2004	Ir. Andi Muh. Nursyam	1.160.000,00	Tanpa No. Surat Tugas
5	Mengikuti pertemuan FK-SS Wil. V Sulbar di Majene	19-06-04	Ir. Andi Muh. Nursyam	1.160.000,00	Tanpa No. Surat Tugas
6	Perjalanan Dinas ke Minahasa dalam rangka kegiatan PENAS.	26-05-04	Ir. H.M.Nur Parantean,Msi	5.790.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
7	Perjalanan Dinas ke Minahasa dalam rangka kegiatan PENAS.	26-05-04	Ir. Kaharuddin	4.570.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
8	Perjalanan Dinas ke Minahasa dalam rangka kegiatan PENAS.	26-05-04	Ir. H. Syamsul Faisal	4.570.000,00	Tanpa No. ST dan No. SPPD
				30.870.000,00	
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
1	Biaya ATK pada Intensifikasi Hama PBK	06/07/2004	Bakri Bakka	1.162.000,00	Hanya kuitansi tanpa Nota Pesanan
2	Biaya pengadaan Pupuk Kandang 150 karung	07/02/2004	Abdul Wahab	22.500.000,00	Hanya Kwitansi dan SPK.tanpa BA Pemeriksaan
3	Biaya pengayakan tanah Topsoil sebanyak 600 M3	07/08/2004	M. Iqbal	15.000.000,00	Hanya Kwitansi dan SPK.tanpa BA Pemeriksaan
4	Pengadaan Bahan dan Pondok di lokasi pembibitan Kelapa Sawit	07/09/2004	Djamaluddin Dg. Ngeppe	6.930.000,00	Hanya Kwitansi dan SPK.tanpa BA Pemeriksaan
5	Pengadaan Bahan dan Pagar lokasi pembibitan Kelapa Sawit 3 Ha	17-07-04	Djamaluddin Dg. Ngeppe	5.600.000,00	Hanya Kwitansi dan SPK.tanpa BA Pemeriksaan
6	Biaya pencampuran tanah Topsoil dengan Pupuk sebanyak 600 M3	23-07-04	M. Iqbal	6.000.000,00	Hanya Kwitansi dan SPK.tanpa BA Pemeriksaan
7	Biaya pengisian Polybag sebanyak 110.000 kantong	28-07-04	A. Kaharuddin	38.500.000,00	Hanya Kwitansi dan SPK.tanpa BA Pemeriksaan
8	Biaya pembersihan lokasi pembibitan Kelapa Sawit seluas 2,5 Ha	26-07-04	Arifin	2.500.000,00	Hanya kwitansi tanpa Nota Pesanan
9	Pengadaan Genset Dompokeng 7Kwh + Pompa air	07/03/2004	Sunny Santoso	5.000.000,00	Hanya kuitansi tanpa SPK
10	Biaya Pembuatan Bedengan Kelapa Sawit 110.000 pohon	3750000	Firmansyah	3.375.000,00	Hanya kwitansi tanpa Nota Pesanan
11	Biaya pengadaan Moulching sebanyak 150 karung	25-09-04	Abdul Wahab	6.750.000,00	Hanya Kwitansi dan SPK.tanpa BA Pemeriksaan
12	Biaya penanaman kecambah di polybag 110.000 cikal	10/02/2004	Agus Salim	27.500.000,00	Hanya Kwitansi dan SPK.tanpa BA Pemeriksaan
13	Biaya penaburan Muolching di atas Polybag 110.000 kantong	25-10-04	Zakaria Ahmad	11.000.000,00	Hanya Kwitansi dan SPK.tanpa BA Pemeriksaan

14	Pembelian Obat-obatan Pengendalian hama PBK	10/04/2004	Muhammad Arif	9.598.750,00	Hanya Kwitansi dan SPK.tanpa BA Pemeriksaan
15	Pembelian Obat-obatan Pengendalian hama PBK	10/04/2004	Muhammad Arif	9.598.750,00	Hanya Kwitansi dan SPK.tanpa BA Pemeriksaan
16	Pembelian Obat-obatan Pengendalian hama PBK	25-10-04	Muhammad Arif	9.598.750,00	Hanya Kwitansi dan SPK.tanpa BA Pemeriksaan
17	Biaya BBM 600 liter untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit	11/01/2004	Sulpan	1.500.000,00	Hanya Kwitansi tanpa Nota Pesanan
18	Pembelian Obat-obatan Pengendalian hama PBK	11/08/2004	Muhammad Arif	9.598.750,00	Hanya Kwitansi dan SPK.tanpa BA Pemeriksaan
19	Biaya pembelian gunting dan Hand Sprayer	11/08/2004	Darmawan	7.150.000,00	Hanya Kwitansi dan SPK.tanpa BA Pemeriksaan
20	Pengadaan Obat-obatan untuk pembibitan kelapa sawit Dishutbun LH	22-11-04	Muhammad Arif	10.800.000,00	Hanya Kwitansi dan SPK.tanpa BA Pemeriksaan
21	Pembelian Obat-obatan Pengendalian hama PBK	23-11-04	Muhammad Arif	9.598.750,00	Hanya Kwitansi dan SPK.tanpa BA Pemeriksaan
22	Biaya Pemeliharaan Mobil Dinas DD 17 SS	11/07/2004	Ramli	4.356.632,00	Hanya kwitansi
				223.617.382,00	
			<b>Jumlah ( J )</b>	<b>254.487.382,00</b>	
	<b>Total (A + B + C + D + I + J)</b>			<b>1.331.158.473,00</b>	

**DAFTAR REALISASI PENGGUNAAN SISA KAS TAHUN ANGGARAN 2004  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU UTARA**

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
		<b>BIAYA PERJALANAN DINAS</b>	
1	03-Jan-05	Bayar perjalanan dinas ke kec. Baras an. Usman Muhsen	225.000,00
2	16-Jan-05	Bayar SPPD ke Makassar an Firman S.Pd	4.000.000,00
3	26-Jan-05	Bayar SPPD ke Mamuju an. Drs. Jamaluddin	1.140.000,00
4	05-Jan-05	Bayar SPPD ke Makassar an. Drs. Muzakkir Kulasse	4.250.000,00
5	10-Jan-05	Bayar SPPD ke Desa Lariang an. Amran S. Nuhung	225.000,00
6	27-Jan-05	Bayar SPPD ke Palu mengantar Wakil Ketua DPRD an. Saharuddin	300.000,00
7	04-Jan-05	Bayar SPPD ke PT Pasangkayu, Mamuang, dan Letawa an Abd Rahim	170.000,00
8	18-Jan-05	bayar SPPD ke Jakarta an. Ir Agus Ambo Jiwa	6.000.000,00
9	26-Jan-05	bayar SPPD ke Jakarta an. Ir Agus Ambo Jiwa	6.900.000,00
10	04-Jan-05	Bayar SPPD ke PT Pasangkayu, Mamuang, dan Letawa an Yaumil RM	820.000,00
11	04-Jan-05	Bayar SPPD ke PT Pasangkayu, Mamuang, dan Letawa an Amra S.Pd	280.000,00
12	04-Jan-05	Bayar SPPD ke PT Pasangkayu, Mamuang, dan Letawa an Ir. Agus Ambo Jiwa	580.000,00
13	05-Jan-05	Bayar SPPD Ke Palu mengantar Sekwan an Irwan Lasibe	650.000,00
14	04-Jan-05	Bayar SPPD ke PT Pasangkayu, Mamuang, dan Letawa an. Saifuddin A. Baso	450.000,00
15	12-Feb-05	Bayar SPPD Ke Kec. Sarudu Desa Tamarunang an Syamsul M. Sail	450.000,00
16	12-Feb-05	Bayar SPPD Ke Kec. Sarudu Desa Tamarunang an Aqwan Thawhied	830.000,00
17	12-Feb-05	Bayar SPPD Ke Kec. Sarudu Desa Tamarunang an Drs. Jamaluddin	450.000,00
18	12-Feb-05	Bayar SPPD Ke Kec. Sarudu Desa Tamarunang an Sugimin Rasyid	450.000,00
19	12-Feb-05	Bayar SPPD Ke Kec. Sarudu Desa Tamarunang an Amra S. Nuhung	280.000,00
20	12-Feb-05	Bayar SPPD Ke Kec. Sarudu Desa Tamarunang an Hamzah Thaeba	830.000,00
21	08-Feb-05	Bayar SPPD ke Jakarta an. Firman S.Pd.	7.585.000,00
22	12-Feb-05	Bayar SPPD Ke Kec. Sarudu Desa Tamarunang an Muzawir AZ Isham	830.000,00
23	12-Feb-05	Bayar SPPD Ke Kec. Sarudu Desa Tamarunang Ahmad Y	190.000,00
24	02-Feb-05	Bayar SPPD ke Pasangkayu an. Hamzah Thaeba	155.000,00
25	02-Feb-05	Bayar SPPD ke Pasangkayu an. Aqwan Thawhied	330.000,00
26	08-Feb-05	Bayar SPPD ke Jakarta an. Muzakkir Kulasse	9.450.000,00
27	02-Feb-05	Bayar SPPD ke Pasangkayu an. Muzawir Az Isham	330.000,00
28	03-Feb-05	Bayar SPPD ke Mamuju/Sulbar an. Muzawir Az Isham	1.600.000,00
29	02-Feb-05	Bayar SPPD ke Pasangkayu an. Drs. Jamaluddin	155.000,00
30	02-Feb-05	Bayar SPPD ke Pasangkayu an. Samsul M. Sail	155.000,00
31	15-Feb-05	Bayar SPPD ke Mamuju an. Muh Zain Machmoed	750.000,00
32	21-Feb-05	Bayar SPPD ke Jakarta an Samsir Samauna	8.750.000,00
33	21-Feb-05	Bayar SPPD ke Jakarta an. Amra S.Pd	9.720.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>69.280.000,00</b>
		<b>Pinjaman Sementara Anggota DPRD</b>	
1	30-Agus-04	an. Usman Muhsen	1.000.000,00
2	30-Agus-04	an. Musawir Az Isham, S.H.	2.000.000,00
3	31-Agus-04	an. Hamzah Thaeba	2.000.000,00
4	13-Okt-04	an. Baharuddin Mustafa	1.000.000,00
5	17-Des-04	an. Drs. Amran S. Nuhung	1.500.000,00
6	30-Des-04	an H. Mustafa	5.010.000,00
7	01-Peb-05	an. Drs. Amran S. Nuhung	5.000.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>17.510.000,00</b>
		<b>Pinjaman Sementara dalam rangka pelantikan Anggota DPRD</b>	
1	18-Agus-04	Ongkos mengantar undangan pelantikan anggota DPRD di Palu dan Samarinda	700.000,00
2	18-Agus-04	Biaya Seksi protokoler pelantikan anggota DPRD	700.000,00
3	18-Agus-04	Biaya Konsumsi pelantikan anggota DPRD	4.000.000,00
4	18-Agus-04	Biaya Dokumentasi pelantikan anggota DPRD	950.000,00
5	18-Agus-04	Biaya pembuatan undangan pelantikan anggota DPRD	1.500.000,00
6	19-Agus-04	Biaya kegiatan ketua koordinator dalam rangka peresmian dan mengucapkan sump anggota DPRD	1.000.000,00
7	19-Agus-04	Biaya sewa tenda/kursi dalam rangka pelantikan anggota DPRD	1.700.000,00
8	19-Agus-04	Biaya mengantar undangan pelantikan anggota DPRD	250.000,00
9	19-Agus-04	Biaya mengantar undangan pelantikan anggota DPRD	150.000,00
10	24-Agus-04	Biaya penginapan dan konsumsi (Karantina anggota DPRD dan Keluarga)	4.540.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>15.490.000,00</b>
		<b>Total</b>	<b>102.280.000,00</b>

## UNSUR UNSUR KETIDAKHEMATAN DALAM KONTRAK

No	Proyek	1. No. Kontrak 2. Nilai Kontrak 3. Tgl Kontrak 4. Kontraktor	Kegiatan		
			Pengukuran/Pematokan	Asbuild Drawing	Jumlah
1	Pembuatan Jalan baru Pendada Pantai-Batoge	2/SPB/BM-DPU/IX/2004	400.000,00	750.000,00	1.150.000,00
		255.775.000,00			
		14/09/2004			
		CV Sartika			
2	Peningkatan Jalan Poros Kalumbeauk-Kalindu	12/SPB/BM-DPU/IX/2004	245.000,00	2.000.000,00	2.245.000,00
		269.996.000,00			
		14/09/2004			
		CV Putra Manakarra			
3	Peningkatan Jalan Poros Belawa Rahmat-Belawa Raya	71/524/2004/DPU	600.000,00	2.000.000,00	2.600.000,00
		808.454.000,00			
		08/09/2004			
		CV Bina Cipta Persada			
4	Peningkatan Jalan Linkar Dalam Kota Pasangkayu	6/SPB/BM-DPU/IX/2004	500.000,00	750.000,00	1.250.000,00
		987.825.000,00			
		14/09/2004			
		CV Mandiri			
5	Pembukaan Jalan Baru Lokasi Maponu Salupute	24/SPB/BM-DPU/IX/2004	400.000,00	575.000,00	975.000,00
		134.850.000,00			
		14/09/2004			
		CV Adiprima Kontraktor			
6	Peningkatan jalan Poros Jalan Negara Dusun Sawi	24/SPB/BM-DPU/IX/2004	1.300.000,00	1.325.000,00	2.625.000,00
		134.850.000,00			
		14/09/2004			
		CV Karya Jonsir			
7	Peningkatan jalan Kabupaten Poros Jalan Pedonga Pantai	14/MB-DPU/IX/2004	625.000,00	875.000,00	1.500.000,00
		266.941.000,00			
		14/09/2004			
		CV Firdha			
8	Pembuatan Jembata Dusun Kalidu Bentang	27/SPB/BM-DPU/IX/2004	1.000.000,00	-	1.000.000,00
		89.863.000,00			
		14/09/2004			
		CV Suryafita			
9	Pembuatan Jembatan Mertasari	24/SPB/BM-DPU/IX/2004	750.000,00	-	750.000,00
		224.681.000,00			
		14/09/2004			
		CV Multi Utama			
10	Peningkatan Jalan Poros Jalan Jono-Tekke Pantai	17/SPB/BM-DPU/IX/2004	300.000,00	-	300.000,00
		269.800.000,00			
		14/09/2004			
		CV Roran Tamalea			
11	Peningkatan Jalan Poros Masimbu-Tawoni	17/SPB/BM-DPU/IX/2004	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00
		269.700.000,00			
		14/09/2004			
		CV Cipta Pembangunan			
12	Peningkatan Jalan Poros Belawa Raya-Perkebunan Jeruk	76/524/2004/DPU	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
		269.399.000,00			
		08/09/2004			
		CV Batri Sentosa			
13	Peningkatan Jalan Poros Negara-Punjuk Utara	70/524/2004/DPU	750.000,00	1.250.000,00	2.000.000,00
		313.875.000,00			
		08/09/2004			
		CV Wulasi Jaya			
14	Peningkatan Jalan Ruas Marembeau-Sinar Wajo, Kec. Pasangkayu	10/SPB/BM-DPU/IX/2004	1.000.000,00	1.050.000,00	2.050.000,00
		287.040.000,00			
		14/09/2004			
		CV Ari Indah			

15	Peningkatan Jalan Poros Tinangguli-Tatempe	17/SPB/BM-DPU/IX/2004	250.000,00	700.000,00	950.000,00
		269.700.000,00			
		14/09/2004			
		CV Karya Mandala Lestari			
16	Pembukaan Jalan Baru Dalam Kota Pasangkayu 01 (belakang SMA)	1/SPB/BM-DPU/IX/2004	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
		682.144.000,00			
		14/09/2004			
		CV Citra Persada Teknik			
17	Pembukaan Jalan Baru Dalam Kota Pasangkayu 02 (belakang SMA)	1/SPB/BM-DPU/IX/2004	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
		682.144.000,00			
		14/09/2004			
		CV Citra Persada Teknik			
18	Pembukaan Jalan Baru Dalam Kota Pasangkayu 09 (Jln. Pra Kawan)	1/SPB/BM-DPU/IX/2004	500.000,00	700.000,00	1.200.000,00
		682.144.000,00			
		14/09/2004			
		CV Citra Persada Teknik			
19	Pembukaan Jalan Baru Dalam Kota Pasangkayu Poros PDAM	1/SPB/BM-DPU/IX/2004	400.000,00	450.000,00	850.000,00
		682.144.000,00			
		14/09/2004			
		CV Citra Persada Teknik			
20	Pembukaan Jalan Baru Dalam Kota Pasangkayu Samping Bengkel Motor JRD	/SPB/BM-DPU/IX/2004	400.000,00	375.000,00	775.000,00
		682.144.000,00			
		14/09/2004			
		CV Citra Persada Teknik			
21	Pembukaan Jalan Baru Dalam Kota Pasangkayu samping pemancar TVRI	1/SPB/BM-DPU/IX/2004	300.000,00	400.000,00	700.000,00
		682.144.000,00			
		14/09/2004			
		CV Citra Persada Teknik			
22	Pembukaan Jalan Baru Dalam Kota Pasangkayu 08 Depan Rumah Dr Fatimah	/SPB/BM-DPU/IX/2004	200.000,00	160.000,00	360.000,00
		682.144.000,00			
		14/09/2004			
		CV Citra Persada Teknik			
23	Pembukaan Jalan Baru Dalam Kota Pasangkayu 07 Depan Rumah dr Fatimah	/SPB/BM-DPU/IX/2004	200.000,00	200.000,00	400.000,00
		682.144.000,00			
		14/09/2004			
		CV Citra Persada Teknik			
24	Pembukaan Jalan Baru Dalam Kota Pasangkayu 05depan sawmil-base camp PT Bogar	/SPB/BM-DPU/IX/2004	300.000,00	500.000,00	800.000,00
		682.144.000,00			
		14/09/2004			
		CV Citra Persada Teknik			
25	Pembukaan Jalan Baru Dalam Kota Pasangkayu 11 samping rencana makam pahlawan	1/SPB/BM-DPU/IX/2004	200.000,00	235.000,00	435.000,00
		682.144.000,00			
		14/09/2004			
		CV Citra Persada Teknik			
26	Dalam Kota Pasangkayu 10 Jln. Lingkar be	1/SPB/BM-DPU/IX/2004	300.000,00	310.000,00	610.000,00
		682.144.000,00			
		14/09/2004			
		CV Citra Persada Teknik			
27	Pembukaan Jalan Baru Dalam Kota Pasangkayu Jln Negara Poros PAM	1/SPB/BM-DPU/IX/2004	300.000,00	300.000,00	600.000,00
		682.144.000,00			
		14/09/2004			
		CV Citra Persada Teknik			
Jumlah			13.020.000,00	17.605.000,00	30.625.000,00

**DAFTAR PENERIMAAN PAJAK YANG BELUM DISETOR DAN PAJAK YANG BELUM DIPUNGUT  
PADA KABUPATEN MAMUJU UTARA DI PASANGKAYU**

No.	Uraian	Nilai Ang. (Rp)	Penerimaan Pajak yang belum disetor				Pajak yang belum dipungut		Keterangan
			PPn		PPh		PPn	PPh	
			Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
<b>A</b>	<b>BAGIAN KESRA</b>								
1	Pembelian Kamera Digital	1.500.000,00		136.354,00		20.455,00			
2	Pembelian ATK	2.000.000,00		181.818,00		27.273,00			
3	Biaya Dokumentasi	1.000.000,00		90.909,00		13.636,00			
4	Pembelian Pakaian Seragam peserta STQ	2.000.000,00		181.818,00		27.273,00			
5	Pembelian Pakaian Seragam Panitia STQ	2.500.000,00		227.273,00		34.091,00			
6	Biaya Dokumentasi	1.000.000,00		90.909,00		13.636,00			
7	Pembelian ATK	1.000.000,00		90.909,00		13.636,00			
8	Pembelian alat olahraga	2.554.000,00		232.182,00		34.827,00			
9	Pembelian alat olahraga	1.440.000,00		130.909,00		19.636,00			
10	Pembelian alat olahraga	1.000.000,00		90.909,00		13.636,00			
11	Pembelian Mesin Jahit	11.450.000,00		1.768.182,00		265.227,00			
12	Biaya Makmin peserta STQ	3.100.000,00				46.500,00			
13	Biaya Makmin panitia STQ	3.000.000,00				45.000,00			
14	Biaya Makmin panitia STQ	1.414.750,00				21.221,00			
15	Biaya Makmin peserta STQ	2.000.000,00				30.000,00			
16	Insentif Panitia STQ	3.700.000,00				510.000,00			
17	Insentif Dewan Hakim STQ	1.200.000,00				110.000,00			
18	Insentif Panitia STQ	10.000.000,00				1.290.000,00			
19	Insentif Mubaliq Tim Safari Ramadan	2.800.000,00				186.000,00			
20	Insentif Panitia Tim Safari Ramadan	3.268.750,00				340.313,00			
21	Honor Panitia Halal Bihalal					1.320.000,00			
22	Honor Panitia Maulid Nabi Besar Muhammad SAW					581.000,00			
	<i>Jumlah (A)</i>			3.222.185,00		4.973.360,00			
<b>B</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>								
1	Pembayaran Honor (BAP) Tim Monev. Pemb. RKB.	2,490,000,00				315.000,00			
2	Pembayaran Honor Tim Pengadaan Mobiler SMP/SMA	1,095,000,00				145.500,00			
3	Pembayaran Honor Panitia Paskibrata	9,500,000,00				1.144.050,00			
4	Pembayaran Honor Pelati Paskibrata	2,450,000,00				165.000,00			
5	Pembayaran biaya kelengkapan Paskibrata	22,000,000,00		2.420.000,00		293.700,00			
6	Honor Sidang Angka Kredit Jafung Guru periode April	6,400,000,00				921.000,00			

No.	Uraian	Nilai Ang. (Rp)	Penerimaan Pajak yang belum disetor				Pajak yang belum dipungut		Keterangan
			PPn		PPH		PPn	PPH	
			Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
7	Insentif Atasan Langsung Pekas dan pembantu Pekas	3,600,000,00				540.000,00			
8	Insentif Pemantauan Sekolah Unggulan	1,400,000,00				210.000,00			
9	Honor Tim Kel. Kerja Pengelolah Data kependidikan	2,750,000,00				414.000,00			
10	Honor Tim Panitia Porseni/Hardiknas 2004	10000000,00				1.385.850,00			
11	Biaya Makmin Paskibrata	7,830,000,00		307.272,00		46.090,00			
12	Pembelian ATK Diknas Kab. Matra	11,000,000,00		1.100.000,00					
13	Pembelian alat R-4	5,450,000,00		545.000,00					
14	Honor Tim Pembinaan Kesiswaan	6,000,000,00				780.000,00			
15	Insentif Tim Pembinaan Kesiswaan	5,000,000,00				705.000,00			
16	Pembayaran Biaya Makmin	2,000,000,00		10.000,00					
17	Insentif Pembinaan Kepramukaan	4,000,000,00				600.000,00			
18	Honor Pelatih Pramuka	5,000,000,00				750.000,00			
19	Honor Panitia Pelaksana UAS SD	3,840,000,00				420.000,00			
20	Honor Pengawas Ujian Akhir SD	3,550,000,00				397.500,00			
21	Honor Penyusunan Soal UAS SD	8,500000,00				1.500.000,00			
22	Penggandaan Soal UAS SD	46,160,800,00		4.415.580,00		662.337,00			
23	Biaya Makmin UAS SD	15,000,000,00		1.050.000,00		157.500,00			
24	Pembayaran Foto Copy UAS SD	9,825400,00		205.000,00		30.075,00			
25	Honor Pengarah/Pengendali/Panitia Pemb. SD	10,700,000,00				1.605.000,00			
26	Pemb. RKB SDN Lariang	109,094,000,00				10.909.400,00	1.636.410,00		
27	Pemb. RKB SDN Pahampa	108,845,000,00				10.884.500,00	1.632.675,00		
28	Pemb. RKB SDN Marambiau	109,100,000,00				10.910.000,00	1.636.500,00		
29	Pemb. RKB SDN Pelontu	88,050,000,00				8.805.000,00	1.320.750,00		
30	Pemb. RKB SDN Salungadue	109,100,000,00				10.910.000,00	1.636.500,00		
31	Pemb. RKB SDN Tanamoni	109,100,000,00				10.910.000,00	1.636.500,00		
32	Pemb. RKB SDN Pasangkayu	76,400,000,00				7.640.000,00	1.146.000,00		
33	Pemb. RKB SDN Parabu	76,400,000,00				7.640.000,00	1.146.000,00		
34	Pemb. RKB SDN Baranti	56,000,000,00				5.800.000,00	870.000,00		
35	Pemb. RKB SDN Salumoni	45,000,000,00				4.500.000,00	675.000,00		
36	Pemb. RKB SDN Doda	58,400,000,00				5.840.000,00	876.000,00		
37	Pemb. RKB SDN Balabomda	44,730,000,00				4.473.000,00	670.000,00		
38	Pemb. RKB SDN Nunu	58,000,000,00				5.800.000,00	950.000,00		
	<i>Jumlah (B)</i>			<i>10.052.852,00</i>		<i>13.187.602,00</i>	<i>105.021.900,00</i>	<i>15.832.335,00</i>	
<b>C</b>	<b>DINAS KEHUTANAN</b>								
	Operasi Pengamanan Hutan								
1	Honor Bulanan	2.550.000,00				334.091,00			
2	Pembelian ATK	1.000.000,00				13.636,00			

No.	Uraian	Nilai Ang. (Rp)	Penerimaan Pajak yang belum disetor				Pajak yang belum dipungut		Keterangan
			PPn		PPh		PPn	PPh	
			Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
3	Biaya Dokumentasi	2.000.000,00				26.343,00			
4	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.500.000,00				112.500,00			
5	Biaya Foto Copy	1.000.000,00				13.636,00			
6	Biaya Sewa Alat Kendaraan	10.000.000,00				2.000.000,00			
	Sarana an Prasarana PAM Hut								
1	Honor Bulanan	2.500.000,00				340.909,00			
2	Pembelian ATK	500.000,00				6.491,00			
3	Biaya Cetak	500.000,00				4.998,00			
4	Biaya Foto Copy	500.000,00				6.545,00			
5	Biaya pakaian kerja/motor 2 unit Polhut	52.600.000,00				713.059,00			
	Peningkatan Produksi hutan Rakyat								
1	Honor Bulanan	14.000.000,00				1.902.273,00			
2	Honor Harian	9.650.000,00				144.750,00			
3	Biaya Bahan Baku Bangunan	7.000.000,00		604.545,00		90.682,00			
4	Pembelian ATK	1.000.000,00				13.534,00			
5	Biaya Dokumentasi	150.000,00				2.045,00			
6	Biaya Cetak	300.000,00				4.091,00			
7	Foto Copy	1.000.000,00				13.636,00			
	Demplot Hutan Rakyat								
1	Honor Bulanan	12.500.000,00				1.701.818,00			
2	Honor Harian	10.200.000,00				153.000,00			
3	biaya Bahan baku Bangunan	3.500.000,00		310.727,00		46.609,00			
4	Biaya ATK	5.000.000,00		45.091,00		6.764,00			
5	Biaya Dokumentasi	2.000.000,00		18.000,00		2.700,00			
6	Foto Copy	5.000.000,00		45.455,00		6.818,00			
7	Biaya Sewa Kendaraan	5.000.000,00				950.000,00			
	Intensifikasi Pengenalan hama PBK								
1	Honor Bulanan	14.000.000,00				1.898.182,00			
2	Biaya bahan Obat-obatan	48.600.000,00		4.363.068,00		654.480,00			
3	Biaya ATK	2.000.000,00				27.191,00			
4	Biaya Dokumentasi	1.000.000,00				13.568,00			
5	Biaya Dekorasi	2.500.000,00		227.273,00		34.091,00			
6	Biaya Cetak	1.400.000,00				19.091,00			
7	Foto Copy	375.000,00				5.073,00			
8	Biaya Sewa Kendaraan	2.500.000,00				402.000,00			
9	Belanja modal Alat-alat Pengolahan	8.500.000,00		650.000,00		97.500,00			
	Penas								

No.	Uraian	Nilai Ang. (Rp)	Penerimaan Pajak yang belum disetor				Pajak yang belum dipungut		Keterangan
			PPn		PPh		PPn	PPh	
			Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	Belanja ATK	500.000,00				6.764,00			
2	Biaya Pakaian Lapangan	3.000.000,00		272.727,00		40.909,00			
3	Biaya Dokumentasi	2.000.000,00				27.205,00			
4	Biaya Dekorasi	5.000.000,00		454.545,00		68.182,00			
5	Biaya Foto Copy	500.000,00				6.818,00			
6	Biaya Sewa Kendaraan	4.000.000,00				800.000,00			
	Belanja Administrasi Umum								
1	Biaya Pengobatan dalam Daerah	2.250.000,00		204.545,00		30.682,00			
2	Biaya bantuan Pelatihan	5.000.000,00		454.545,00		68.182,00			
	Belanja Barang dan Jasa								
1	Biaya Alat Listrik	1.000.000,00		90.909,00		13.636,00			
2	Biaya ATK	3.000.000,00		272.727,00		40.909,00			
3	Biaya Perangko, Materai an Bena pos lainnya	1.000.000,00		89.091,00		13.364,00			
4	Biaya Peralatan Kebersihan	350.000,00		31.818,00		4.773,00			
5	Biaya Listrik	1.200.000,00		53.161,00		7.974,00			
6	Biaya Surat Kabar	120.000,00		10.909,00		1.636,00			
7	Biaya Paket Pengiriman	250.000,00		3.118,00		468,00			
8	Biaya Cetak	2.000.000,00		181.818,00		27.273,00			
9	Biaya Foto Copy	500.000,00		45.455,00		6.818,00			
10	Biaya Makmin Harian	2.400.000,00		218.182,00		32.727,00			
11	Biaya Makmin Rapat	1.200.000,00		109.091,00		16.363,00			
	Belanja Pemeliharaan								
1	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	3.000.000,00		272.727,00		40.909,00			
2	Biaya Pemeliharaan tempat tinggal	2.000.000,00		181.818,00		27.273,00			
3	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Bermotor	10.000.000,00				1.953.326,00			
4	Biaya Pemeliharaan Komputer	500.000,00		45.455,00		6.818,00			
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan								
1	Honor Bulanan	900.000,00				135.000,00			
	Belanja modal Alat-alat Pengolahan								
1	Belanja Modal Alat Kantor	107.500.000,00		9.772.727,00		1.465.909,00			
2	Belanja Modal Komputer	10.000.000,00		909.091,00		136.364,00			
3	Belanja Moda Meja dan Kursi	6.000.000,00		545.455,00		81.818,00			
4	Pengadaan Alat Tulis	832.000,00		75.636,00		11.345,00			
5	Biaya Pengukuran lokasi	2.000.000,00		181.818,00		27.273,00			
6	Foto Copy	1.000.000,00				13.636,00			
7	Pengadaan tanah top soil	64.000.000,00		5.818.182,00		872.727,00			
8	Pembuatan pondok kerja	6.930.000,00		630.000,00		94.500,00			

No.	Uraian	Nilai Ang. (Rp)	Penerimaan Pajak yang belum disetor				Pajak yang belum dipungut		Keterangan
			PPn		PPh		PPn	PPh	
			Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
9	Pengadaan pupuk kandang	22.500.000,00		2.045.455,00		306.818,00			
10	Sewa Mobil	4.000.000,00				800.000,00			
11	Pembelian Genset	5.000.000,00		454.545,00		68.182,00			
12	Pengayakan Tanah	15.000.000,00		1.363.636,00		204.545,00			
13	Pembelian obat-obatan	1.725.000,00		156.818,00		23.523,00			
14	Pengadaan bahan dan pembuatan pagar	5.600.000,00		509.091,00		76.364,00			
15	Pencampuran tanah dengan pupuk kandang	6.000.000,00		545.455,00		81.818,00			
16	Pengisian tanah ke polibag	38.500.000,00		3.500.000,00		525.000,00			
17	Mandor dan Satpam	3.693.750,00				503.693,00			
18	Pemasangan instalasi pipa air	750.000,00		68.182,00		10.227,00			
19	Pembuatan Bedengan	3.375.000,00		306.818,00		46.023,00			
20	Penyusunan polybag	66.000.000,00		6.000.000,00		900.000,00			
21	Pengadaan Moulching	6.750.000,00		613.636,00		92.045,00			
22	BBM	1.500.000,00		136.364,00		20.455,00			
23	Mandor dan Satpam	3.693.750,00				503.693,00			
24	Penyiraman Polybag	9.850.000,00				1.343.182,00			
25	Seleksi Kecamba	1.100.000,00		100.000,00		15.000,00			
26	Penanaman kecambah ke dalam polybag	27.500.000,00		2.500.000,00		375.000,00			
27	Biaya Penaburan moulching	11.000.000,00		1.000.000,00		150.000,00			
28	Mandor dan Satpam	3.693.750,00				503.693,00			
29	Penyiraman bibit	9.850.000,00				1.343.182,00			
30	Penyiangan	7.387.500,00				1.007.386,00			
31	BBM	1.500.000,00		136.364,00		20.455,00			
32	Foto Copy	500.000,00				6.818,00			
33	Pembelian alat dan bahan CV. Fadli	89.600.000,00				1.221.818,00			
34	Pemb. Kobah K. Sawit CV. S. Vertileser	494.780.000,00				6.747.000,00			
35	Alat Tulis	1.162.000,00				15.845,00			
36	Manor dan Satpam	3.693.750,00				503.693,00			
37	Pengadaan obat-obatan	10.800.000,00		981.818,00		147.273,00			
38	Penyiraman bibit	9.850.000,00				1.343.182,00			
39	Seleksi Bibit	2.462.500,00				335.795,00			
40	Penyiangan/pendangiran	7.387.500,00				1.007.386,00			
41	Pemberantasan hama	2.462.500,00				335.795,00			
42	Pemupukan	1.970.000,00				268.636,00			
43	BBM	1.500.000,00		136.364,00		20.455,00			
44	Dokumentasi	1.010.000,0		91.818,00		13.773,00			
45	SPPD Kaharuddin	1.400.000,00		127.273,00		19.091,00			

No.	Uraian	Nilai Ang. (Rp)	Penerimaan Pajak yang belum disetor				Pajak yang belum dipungut		Keterangan
			PPn		PPh		PPn	PPh	
			Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
46	Honor Tim Pengendali	15.000.000,00				2.045.455,00			
47	BBM	1.500.000,00				204.545,00			
48	Manor dan Satpam	3.693.750,00				503.693,00			
49	Penyiraman Bibit	9.850.000,00				1.343.182,00			
50	Seleksi bibit	2.462.500,00				335.795,00			
51	Pemberantasan hama	2.642.500,00				335.795,00			
52	Pemupukan	1.970.000,00				268.636,00			
53	Penyiangan/Pendangiran	7.387.000,00				1.007.318,00			
	<i>Jumlah (C)</i>			47.887.718,00		43.711.704,00			
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN UMUM</b>								
1	Pembukaan jalan dalam kota Pasangkayu	682.144.000,00				62.013.090,00	12.402.618,00		
2	Pembukaan jalan Pedanda-Tj. Batoge	255.775.000,00				13.252.272,00	650.454,00		
3	Peningkatan jalan lingkar kPasangkayuota	987.825.000,00				89.808.272,00	17.960.454,00		
4	Peningkata jalan Kalumkombeo-Kalindu	269.966.000,00				24.542.363,00	4.908.472,00		
5	Peningkatan jalan negara-Ds. Sawi	269.837.000,00				24.530.636,00	4.906.127,00		
6	Peningkatan jalan Marembeau-Sinar Wajo	287.040.000,00				26.094.545,00			
7	Peningkatan jalan Tinangguli-Tatempe	268.400.000,00				24.400.000,00	4.880.000,00		
8	Peningkatan jalan Masimbu-Tomoni	269.399.000,00				24.490.818,00	4.898.163,00		
9	Pembukaan jalan Belawa Rahmat	808.454.000,00				73.495.818,00	14.699.163,00		
10	Pembukaan jalan Poros Negara-Punjuk Utara	313.857.000,00				28.532.454,00	5.706.490,00		
11	Pembukaan jalan Mapunu-Salupute	134.850.000,00				12.259.000,00	2.451.818,00		
12	Pembukaan jalan Belawa Raya-Kebun jeruk	369.399.000,00				24.490.818,00	4.898.163,00		
13	Jembatan Martasari	224.681.000,00				20.425.545,00	4.085.109,00		
14	Jembatan Gunung Sari	156.722.000,00				14.247.454,00	2.849.490,00		
15	Jembatan Kalinu	89.863.000,00				8.169.363,00	1.633.363,00		
16	Pembuatan Tanggul Pasangkayu	1.145.740.000,00				52.079.090,00	10.415.818,00		
17	Pembuatan Tanggul bambalamutu	134.501.000,00				9.781.890,00	1.956.378,00		
18	Pembuatan tanggul Bambaloka	134.900.000,00				6.113.681,00	1.222.736,00		
19	Peningkatan rainase kota Pasangkayu	629.160.000,00				25.757.090,00	9.151.418,00		
20	Pembuatan rainase Belawa Raya	493.250.000,00				13.452.277,00	2.690.454,00		
21	Rehabilitasi Penopo	89.147.000,00				4.052.136,00	810.427,00		
22	Pembangunan Tribu Sepakbola	89.817.000,00				489.911,00			
23	Pembuatan pagar ktr. Bupati	67.400.000,00				1.225.545,00			
24	Pembangunan Pintu Gerbang batas Kabupaten	134.750.000,00				14.700.000,00			
25	Pembuatan Taman Makam Pahlawan	45.000.000,00				1.578.640,00			
26	Pembuatan Taman Kota	134.700.000,00				14.694.544,00			
27	Pengadaan Pompanisasi	90.000.000,00				9.818.181,00			

